

**STUDI ATAS REALITAS PERKAWINAN ADAT DAYAK RANDUK
DALAM PERSPEKTIF GEREJA KATOLIK**

SKRIPSI SARJANA STRATA SATU (S-1)



VERONIKA VIVI

183007

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

WIDYA YUWANA MADIUN

2023

**STUDI ATAS REALITAS PERKAWINAN ADAT DAYAK RANDUK
DALAM PERSPEKTIF GEREJA KATOLIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana Madiun

untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Pendidikan Teologi



VERONIKA VIVI

183007

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

WIDYA YUWANA MADIUN

2023

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Veronika Vivi
NPM : 183007
Program Studi : Ilmu Pendidikan Teologi
Jenjang Studi : S-1
Judul Skripsi : Studi Atas Realitas Perkawinan Adat Dayak Randuk Dalam
Perspektif Gereja Katolik

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari dosen pembimbing.
2. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik apapun baik di STKIP Widya Yuwana maupun di perguruan tinggi lain.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang ditulis atau dipublikasikan, kecuali pendapat secara tertulis dicantumkan sebagai acuan atau referensi dalam penelitian ini dengan menyebut nama pengarang dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diberikan melalui karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Madiun, 17 Juli 2023

Yang Menyatakan,


Veronika Vivi
NPM : 183007




HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Studi Atas Realitas Perkawinan Adat Dayak Randuk Dalam Perspektif Gereja Katolik” yang ditulis oleh Veronika Vivi telah diterima dan disetujui untuk diuji pada tanggal 29 Juli 2023.

Oleh:

Pembimbing,



Petrus Canisius Edi Laksito, S.S., Lic. Theol., S. Th.D.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Studi Atas Realitas Perkawinan Adat Dayak Randuk
Di dalam Perspektif Gereja Katolik
Disusun Oleh : Veronika Vivi
NPM : 183007

Telah diuji dan dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~ untuk memenuhi sebagian persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi Sarjana Strata Satu STKIP Widya Yuwana Madiun, pada:

Pada : GENAP, TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Dengan Nilai :



Madiun, 14 Agustus 2023

Ketua Penguji : Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, S.S., M.Hum.



Anggota Penguji : Petrus Canisius Edi Laksito, S.S., Lic. Theol., S. Th.D.



Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun,

Dr. Drs. Ola Rongan Wilhelmus, M.Sc.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan judul : “Studi Atas Realitas Perkawinan Adat Dayak Randuk Dalam Perspektif Gereja Katolik” ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang mengaruniakan saya kehidupan, keberuntungan, kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan.
2. Kedua orang tua saya, papa Jong Fai Song dan mama Antonina Odom yang telah mendukung, menyemangati, memotivasi, dan memfasilitasi pendidikan saya sehingga dari awal sampai saat ini saya hidup dalam kecukupan, dan mampu menyelesaikan pendidikan dengan rasa syukur.
3. Kedua saudara saya, Ignatius Yana Prakusa, dan Angelina Lily Astuti yang selalu menjadi teladan, dan penyemangat saya setiap hari.
4. Keponakan saya tercinta Felicia Fena Prakusa yang selalu menghibur saya dengan tingkah lucunya sebagai bocil lucu, dan menjadikan semangat saya untuk menyelesaikan studi agar bias berkumpul bersama lagi.
5. Partner hidup saya, Aditya Catur Prasetya Aji, yang selalu memotivasi, mendukung, menguatkan saya dalam proses yang tidak mudah ini.

MOTTO :

“Saat menjalani proses kehidupan akan ada jatuh dan bangkit, suka dan duka, hitam dan putih, bahkan warna-warni. Akan selalu ada orang yang tidak senang dengan segala pencapaian kesuksesanmu, akan selalu ada orang yang senang melihatmu gagal dalam setiap proses. Jadikanlah orang-orang jahat sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik”

(Veronika Vivi)

Matius 5:44 “Tetapi aku berkata kepadamu: Kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus Yang Mahabaik, karena atas anugerah dan rahmat-Nya penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.). Proses dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami jatuh bangun dalam proses menyelesaikan skripsi, meskipun tidak terselesaikan pada waktunya tetapi akhirnya pada waktunya terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya berkat doa, dukungan, saran, bimbingan, dan motivasi dari orang-orang baik yang Tuhan hadirkan dalam hidup penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua orang yang sudah mengambil peran masing-masing dalam proses terselesainya skripsi ini, secara khusus penulis mengucapkan syukur terima kasih kepada:

1. Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun yang sudah menjadi wadah bagi penulis untuk menimba ilmu, pengalaman, dan membentuk karakter yang tangguh melalui semua proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. Drs. Ola Rongan Wilhelmus, M.Sc selaku Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun.
3. Pastor Petrus Canisius Edi Laksito, S.S., Lic. Theol., S. Th.D. sebagai Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran, gagasan,

serta memberikan arahan dan pendampingan dengan penuh kesabaran selama membimbing penulis menyelesaikan skripsi hingga selesai.

4. Umat Paroki Santa Maria Tanpa Noda Belimbing yang berkenan menjadi objek dalam penelitian ini, dan mau bekerja sama membantu memberikan informasi yang penulis perlukan.
5. Teman-teman seperjuangan terutama anak-anak Kalimantan (PKBBM) yang sering membantu, berbagi suka duka, ngebolang bersama, dan liburan bersama.
6. Dan yang terakhir kepada teman-teman Angkatan Santo Fransiskus Asisi (2018) yang memberikan saya banyak kenangan dari awal hingga akhir perjuangan di Kampus STKIP Widya Yuwana tercinta ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang turut membantu penulis selama menjalani proses penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam	
Surat Pernyataan Tidak Plagiat	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Singkatan	xiii
Istilah-istilah.....	xiv
Abstrak	xv
Abstract	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Istilah	5
1.6 Sistematika Penelitian.....	6

BAB II PERKAWINAN ADAT DAN PERSPEKTIF GEREJA	
KATOLIK TENTANG PERKAWINAN	8
2.1 Pengertian Adat Secara Umum	8
2.2 Perkawinan Adat menurut tradisi Suku Dayak Randuk	10
2.2.1 Pengertian Perkawinan Adat Suku Dayak Randuk	10
2.2.2 Adat Istiadat Perkawinan dalam Kerangka Hukum Adat Dayak Randuk	13
2.2.3 Tahap Perkawinan Adat Dayak Randuk	17
2.2.3.1 <i>Betonyak atau Tonyak Pintak</i>	17
2.2.3.2 <i>Betunang</i> (Pertunangan)	18
2.2.3.3 Perkawinan Adat (<i>Tikah Kawin / Nikah Adat</i>)	19
2.2.3.4 <i>Menoik Mantu</i>	20
2.2.4 Dampak Perkawinan Adat Dayak Randuk	21
2.3 Perspektif Gereja Katolik tentang Perkawinan	22
2.3.1 Pengertian Perkawinan Katolik	22
2.3.2 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Katolik	25
2.3.3 Tahap Perkawinan Katolik	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Metodologi Penelitian	32
3.2 Prosedur Penelitian	33

3.2.1 Tahap Pesiapan	33
3.2.2 Tahap Pelaksanaan	34
3.2.3 Tahap Pengolahan Data	34
3.2.4 Tahap Laporan Penelitian	35
3.3 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Penelitian	35
3.4 Metode Pemilihan Responden Penelitian	36
3.5 Metode Pegumpulan Data Penelitian.....	36
3.5.1 Wawancara.....	37
3.5.2 Indikator Wawancara	38
3.5.3 Instrumen Wawancara.....	38
3.6 Metode Analisis Data Penelitian.....	39
3.7 Laporan Hasil Penelitian	40
BAB IV PRESENTASI DAN INTERPRETASI DATA.....	41
4.1 Data Demografis Responden.....	41
4.2 Presentasi dan Interpretasi Data	44
4.2.1 Kapan dan Berlangsung Berapa Lama Perkawinan Adat.....	45
4.2.2 Alasan Menikah Adat	47
4.2.3 Makna Perkawinan Adat	50
4.2.4 Dampak dari Perkawinan Adat	53
4.2.5 Pembaharuan Perkawinan Katolik	57
4.2.6 Usia Perkawinan setelah Pembaharuan Perkawinan	59

4.2.7 Perubahan Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembaharuan Perkawinan	61
4.2.8 Makna Perkawinan Katolik	64
4.2.9 Pernah Mengikuti KPP	68
4.2.10 Tujuan Mengikuti KPP	70
4.2.11 Manfaat Kegiatan KPP	72
4.2.12 Pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan KPP	76
4.3 Rangkuman.....	79
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	84
5.2.1 Bagi Perkembangan Ilmu.....	84
5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	Instrumen Wawancara	38
TABEL 4.1	Data Demografis Responden	42
TABEL 4.2	Kapan dan Berlangsung Berapa Lama Perkawinan Adat	45
TABEL 4.3	Alasan Menikah Adat.....	48
TABEL 4.4	Makna Perkawinan Adat.....	50
TABEL 4.5	Hambatan dan Cara Mengatasinya dalam Perkawinan Adat	54
TABEL 4.6	Sudah Pembaharuan Perkawinan.....	57
TABEL 4.7	Usia Perkawinan setelah Pembaharuan Perkawinan.....	59
TABEL 4.8	Perubahan Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembaharuan Perkawinan.....	61
TABEL 4.9	Makna Perkawinan Katolik	64
TABEL 4.10	Pernah Mengikuti KPP.....	68
TABEL 4.11	Tujuan Mengikuti KPP	70
TABEL 4.12	Manfaat Kegiatan KPP.....	73
TABEL 4.13	Pengetahuan yang Didapatkan dari Kegiatan KPP	76

DAFTAR SINGKATAN

Bdk.	: Bandingkan
KHK	: Kitab Hukum Kanonik
GS	: Gaudium et Spes
KPP	: Kursus Persiapan Perkawinan
Kan.	: Kanon
KWI	: Konferensi Waligereja Indonesia
UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KK	: Kartu Keluarga
Capil	: Catatan Sipil
RT	: Rukun Tetangga
PERMENDAGRI	: Peraturan Pemerintah Dalam Negeri
SPJM Suami Istri	: Surat Pertanggung-Jawaban Mutlak Suami Istri
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
No.	: Nomor
Kej.	: Kitab Kejadian
KB	: Keluarga Berencana

ISTILAH dalam BAHASA DAYAK RANDUK

Ngampang	: Hamil diluar nikah.
Kecelakaan	: Hamil diluar nikah.
Real	: Mata uang adat dayak Randuk.
Tonyak Pintak :	Acara lamaran atau pertunangan.
Nunak Maot	: Kesepakatan untuk masuk ke keluarga. Contohnya calon pengantin perempuan masuk ke keluarga laki-laki meninggalkan keluarganya, atau sebaliknya.
Adat Penyonsek	: Salah satu adat yang digunakan dalam proses lamaran.
Ngitung Adat	: Menghitung adat yang melekat pada status seseorang dalam masyarakat.
Menoik Mantu	: Acara adat untuk menyambut menantu yang masuk ke keluarga yang baru. Contohnya calon pengantin perempuan masuk ke keluarga laki-laki, maka acara menaik mantu dilakukan dikediaman pengantin laki-laki sebagai simbol menerima pengantin perempuan dikeluarga pengantin laki-laki.
Temenggung	: Merupakan Kepala Adat, atau Ketua Adat.

ABSTRAK

Veronika Vivi “Studi atas Realitas Perkawinan Adat dalam Perspektif Gereja Katolik”

Perkawinan adat merupakan pengesahan hubungan suami dan istri yang sakral dan sudah ada sejak zaman nenek moyang yang saat itu belum mengenal agama, akan tetapi saat ini nikah adat tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral, melainkan hanya sekedar pengesahan hubungan suami dan istri bagi pasangan-pasangan yang umumnya hamil diluar pernikahan. Gereja Katolik sangat menjaga nilai sakral dalam perkawinan, sehingga bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan diberikan pembekalan melalui setiap proses yang diatur dan diprogramkan oleh Gereja Katolik. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan pasangan-pasangan yang menikah secara adat memaknai perkawinannya dan bagaimana perspektif umat Katolik terhadap Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Peneliti menggali persepsi dan pemahaman umat mengenai makna perkawinan adat dan perspektif umat Katolik terhadap perkawinan Katolik. Metode penelitian kualitatif sangat membantu ketersediaan deskripsi yang kaya atas fenomena dan memperdalam pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa dengan lebih detail (Sofaer, 1999).

Hasil dari penelitian ini yaitu, pasangan yang menikah secara adat memaknai perkawinan adat sebagai pengesahan hubungan suami istri oleh pengurus adat dan masyarakat, pasangan suami istri adat juga mengalami banyak halangan dalam hidup sosial dan menggereja. Perkawinan Katolik menjadi pembaharuan perkawinan bagi pasangan suami istri yang sudah menikah secara adat. Setelah melakukan pembaharuan perkawinan Katolik, pasangan suami istri dipermudah dalam segala urusan, dan merasa lebih dekat dengan Tuhan.

Kata kunci: Perkawinan Adat, perkawinan Katolik, gereja Katolik

ABSTRACT

Veronika Vivi “Study on the Reality of Traditional Marriage in the Perspective of Catholic Church”

Traditional marriage is a ratification of sacred marital relations. This has occurred since ancestral times, in which at that time, they did not know about religions. However, currently, traditional marriage is no longer seen as something sacred, but only which legalization of marital relations for couples who generally get pregnant before marriage. Catholic Church really preserves the sacred value in a marriage so that couples who want to get married are provided with provisions through every process organized and programmed by the Catholic Church. Therefore, the aim of this study is to find out how the couples’ perspective who carry out traditional marriage interprets their marriage and how is the Catholic perspective toward marriage.

This study used a qualitative approach with in-depth interviews as a data collection method. The researcher explored people's perceptions and understanding regarding the meaning of traditional marriage and the perspective of Catholics regarding Catholic marriage. The qualitative method greatly assists the availability of rich description of phenomena and deepen understanding regarding the substance of event in more detail (Sofaer, 1999).

The results of the study showed that couples who marry traditionally interpret traditional marriage as ratification of marital relations by traditional administrators and community. Married couples who carry out traditional marriage also experienced many obstacles in social and church life. Catholic marriage becomes the renewal of traditional marriage. After carrying out the renewal of catholic marriage, the married couple becomes easier in all matters and feels closer to God.

Keywords: Traditional Marriage, Catholic Marriage, Catholic Church.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki beraneka ragam pulau, suku, bahasa, dan adat-istiadat. Kalimantan Barat merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki banyak suku seperti Dayak Iban, Dayak Ahe, Dayak Randuk, Dayak Kebahant, Dayak Linoh, Dayak Keninjal, Dayak Uud Danum, dan masih banyak lainnya. Dayak Randuk akan menjadi fokus dalam pembahasan ini.

Leonatus Darwin selaku sekretaris adat Dayak Randuk Desa Pemuar, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa perkawinan adat adalah tradisi yang wajib dilakukan orang Dayak, khususnya dayak Randuk yang akan menikah dengan tujuan supaya adat istiadat tetap terjaga dan lestari (Wawancara pada, 5 Februari 2022).

Leonatus Darwin juga menjelaskan bahwa perkawinan adat khususnya Dayak Randuk menjadi batu loncatan bagi pasangan yang akan dinikahkan secara mendadak atau dalam waktu dekat tanpa adanya perancangan yang panjang. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Dayak Randuk memilih untuk menikah secara adat terlebih dahulu dibandingkan menikah secara Gereja Katolik faktor tersebut diantaranya: Pertama hamil di luar nikah (*ngampang*), kedua terkait aturan larangan menikah di tempat kerja, dan ketiga menikah lebih dari satu kali (Wawancara pada, 5 Februari 2022).

Dewasa ini khususnya masyarakat Dayak Randuk Desa Pemuar, hamil di luar nikah (*ngampang*) menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat Dayak Randuk memilih untuk menikah secara adat terlebih dahulu dibandingkan menikah secara Gereja Katolik. Hamil di luar nikah (*ngampang*) dapat disebabkan dari beberapa faktor diantaranya: Pertama, hamil di luar nikah (*ngampang*) terjadi akibat salahnya pergaulan kaum muda. Kedua, kurangnya edukasi seksual. Ketiga, kurangnya perhatian atau pendampingan dari orang tua dalam pertumbuhan anaknya (Leonatus Darwin, pada 5 Februari 2022).

Perkawinan adat sangat berdampak bagi kehidupan Gereja Katolik, hal ini dikarenakan dalam perkawinan adat orang dapat bercerai dengan melampirkan surat cerai dari pengurus adat, oleh karena itu praktik perkawinan adat sangat bertentangan dengan perkawinan Gereja Katolik. Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan yang sah harus dihadiri oleh pria dan wanita (kedua mempelai) yang saling mengucapkan janji setia di hadapan Imam yang meneguhkan perkawinan, dan dihadapan dua orang saksi (Kan. 1108).

“Praktik kawin pintas/adat (hidup bersama sebelum perkawinan diresmikan menurut tata peneguhan kanonik) bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik, karena: Pertama, praktik hidup yang dijalani suami istri itu dilakukan di luar tata tertib dan tata cara Gereja Katolik (tidak melalui tata peneguhan kanonik). Kedua, praktik kawin pintas/adat bertentangan dengan moral seksualitas perkawinan Katolik. Gereja Katolik mengajarkan bahwa orang yang berhak melakukan hubungan seksual (hubungan badan) adalah orang yang perkawinannya telah disahkan secara tata peneguhan kanonik” (Jata, 2021:2).

Perbedaan pandangan mengenai perkawinan adat khususnya Dayak Randuk dan perkawinan Gereja Katolik menjadi tantangan bagi petugas pastoral dalam menyikapi kasus tersebut, karena pasangan yang menikah secara adat khususnya Dayak Randuk tidak mendapatkan pelayanan dari Gereja Katolik khususnya di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing seperti pelayanan tidak boleh menyambut komuni pada perayaan misa dan merasa dipersulit oleh Gereja Katolik, sehingga pasangan yang menikah adat tersebut tidak mau melibatkan diri dalam kehidupan menggereja, dan bahkan meninggalkan Gereja Katolik (Leonatus Darwin pada, 5 Februari 2022).

Gereja Katolik khususnya Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing tidak menutup mata terhadap persoalan ini dan memiliki solusi bagi pasangan yang sudah menikah adat khususnya Dayak Randuk dapat melakukan pembaharuan janji perkawinan secara Katolik minimal usia perkawinan adatnya tiga (3) tahun. Tiga tahun ini diberikan supaya pasangan suami dan istri tersebut memikirkan secara matang mengenai status perkawinan mereka, dengan demikian pasangan suami istri yang sudah menikah secara adat khususnya Dayak Randuk dapat mengikuti tata cara perkawinan yang sah menurut tata cara Gereja Katolik (Leonatus Darwin pada, 5 Februari 2022).

Latar belakang di atas menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai perkawinan adat Dayak Randuk, dan sikap Gereja Katolik khususnya Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing dalam menyikapi pasangan yang terlebih dahulu menikah secara adat dibandingkan menikah secara Gereja Katolik, oleh karena itu peneliti akan memfokuskan penelitian ini dengan judul: STUDI

ATAS REALITAS PERKAWINAN ADAT DAYAK RANDUK DALAM PERSPEKTIF GEREJA KATOLIK.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana perspektif umat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing yang menikah secara adat?

1.2.2 Bagaimana perspektif umat Katolik dalam memaknai perkawinan adat?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Memaparkan bagaimana perspektif umat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing yang menikah secara adat.

1.3.2 Memaparkan bagaimana perspektif umat Katolik dalam memaknai perkawinan adat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Perkembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu dan referensi bagi pembaca dalam kaitanya dengan realitas perkawinan adat didalam perspektif Gereja Katolik, dan memberikan solusi bagi Gereja Katolik dalam menyikapi pasangan yang terlebih dahulu menikah secara adat dibandingkan menikah secara sah menurut Gereja Katolik.

Hadirnya penelitian ini bagi Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun bisa menghasilkan tenaga pastoral yang handal dan profesional yang mementingkan cinta kasih dan ketulusan serta berani menjawab panggilan Tuhan untukewartakan Injil. Lembaga STKIP Widya Yuwana juga diharapkan mampu mendidik calon katekis dengan semangat dan spritualitas yang tinggi dan diharapkan mampu menyikapi persoalan-persoalan yang dialami umat Katolik khususnya tentang perkawinan.

1.4.2 Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai gambaran dan pemahaman baru mengenai realitas perkawinan adat Dayak Randuk didalam perspektif Gereja Katolik. Hasil penelitian ini sangat membantu sebagai sumber acuan dan referensi dalam kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

1.5 Batasan Istilah

1.5.1 Perkawinan Adat Dayak Randuk

Dayak Randuk merupakan salah satu suku adat Dayak Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi, Kecamatan Belimbing, Desa Pemuar yang memiliki tradisi perkawinan adat dan memiliki tujuan supaya adat istiadat tetap terjaga dan lestari (Wawancara pada, 5 Februari 2022).

1.5.2 Perkawinan Gereja Katolik

Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan yang sah harus dihadiri oleh pria dan wanita (kedua mempelai) yang saling mengucapkan janji setia di hadapan imam yang meneguhkan perkawinan, dan dihadapan dua orang saksi (Kan. 1108).

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan sebuah metode atau urutan dalam penyelesaian sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Sistematika penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I, peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, batasan istilah dan sistematika penelitian.

BAB II, peneliti menguraikan kajian dan gagasan mengenai perkawinan adat Dayak Randuk, Perkawinan sah menurut Gereja Katolik, dan peran Gereja Katolik dalam menyikapi pasangan yang terlebih dahulu menikah secara adat dibandingkan menikah secara Gereja Katolik.

BAB III, peneliti menjelaskan tentang metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, responden penelitian, teknik memilih responden penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV, peneliti mempresentasikan data dan menginterpretasikan data mengenai mengenai “Realitas Perkawinan Adat Dayak Randuk Didalam Perspektif Gereja Katolik”.

BAB V, peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran berdasarkan yang membangun untuk perkembangan ilmu, serta peneliti selanjutnya.

BAB II
PERKAWINAN ADAT DAN PERSPEKTIF
GEREJA KATOLIK

Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Jamali dalam Jata, Y. F. S. 2021:17).

Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan sebuah naluri. Naluri itu bersumber dari ketetapan Allah yang telah menciptakan manusia berpasangan (*laki-laki dan perempuan*) yang sepadan (Kej. 2:18) supaya beranakcucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan berkuasa atas ciptaan Allah yang lainnya (Kejadian 1:26-28). Isi dalam bab II ini akan menguraikan tentang Perkawinan Adat menurut Tradisi Suku Dayak Randuk dan Perspektif Gereja Mengenai Perkawinan Katolik.

2.1 Pengertian Adat secara Umum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:56) menjelaskan adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu. Adat juga merupakan cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, dan merupakan gagasan kebudayaan

yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum serta aturan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan menjadi satu sistem. Aprilianti (2022:5) menjelaskan bahwa adat merupakan kebiasaan masyarakat dari sikap meniru dalam hal yang baik. Masyarakat menjadikan adat sebagai norma yang berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga adat itu diterima, diakui, dan dipertahankan.

Adat istiadat ditentukan dan dibuat oleh pemuka adat di masa nenek moyang (leluhur). Adat mengandung arti kaidah, aturan, dan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak jaman nenek moyang (leluhur) sampai anak cucu di masa sekarang (Aprilianti, 2022:7). Adat juga diadakan sebagai aturan (kaidah) yang ditetapkan atas dasar “bulat mufakat” oleh para pendahulu, tua-tua adat, dan para cerdik pandai dalam mengatur adat atas dasar “halur” dan “patut”. Pandangan halur dan patut antar daerah yang satu dengan yang lain tidak sama, maka adat diadakan bagaikan pribahasa “lain padang, lain belalang lain lubuk lain ikannya”, dengan demikian adat sama dengan ketetapan musyawarah adat yang dihadiri oleh tua-tua adat. Ketetapan musyawarah adat merupakan aturan pelaksanaan atau aturan kelengkapan dari ketetapan leluhur, dan ketetapan adat dalam pelaksanaannya dapat ditambah dan dikurangi sesuai situasi, waktu, dan tempat (Aprilianti, 2022:7).

Adat juga dimengerti sebagai tingkah laku, tiru meniru yang tetap dipakai dalam kehidupan masyarakat. Perilaku tiru meniru yang sudah biasa dipakai biasanya tidak baik jika ditinggalkan. Tradisi ini mencerminkan adanya sanksi lahiriah, karena adanya legitimasi dari pengurus adat (Aprilianti, 2022:8).

2.2 Perkawinan Adat menurut Tradisi Suku Dayak Randuk

Perkawinan Adat menurut tradisi masyarakat suku Dayak Randuk merupakan upacara yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan aturan adat yang telah disusun oleh masyarakat setempat dengan tujuan pengesahan hubungan suami istri secara adat dalam masyarakat. Perkawinan adat menjadi tradisi perkawinan turun-temurun sejak zaman nenek moyang, jauh sebelum masyarakat mengenal berbagai agama seperti saat ini. Perkawinan adat menurut tradisi masyarakat suku Dayak Randuk ini mencakup pengertian perkawinan adat Dayak Randuk, adat istiadat perkawinan dalam kerangka hukum adat, dan tata cara perkawinan adat Dayak Randuk, dan dampak perkawinan adat Dayak Randuk.

2.2.1 Pengertian Perkawinan Adat Suku Dayak Randuk

Perkawinan adat pada awalnya merupakan sebuah tradisi dalam proses perkawinan pada masyarakat suku Dayak. Tradisi perkawinan adat merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang harus dijaga kelestariannya, bahkan perkawinan adat Dayak ini sendiri sudah dikenal masyarakat adat jauh sebelum masyarakat adat Dayak mengenal sistem agama. Perkawinan adat menjadi sesuatu yang sakral dan mendapatkan penghormatan tertinggi dari masyarakat setempat yang terdapat dalam sebuah khazanah budaya (Hadimin, dalam Noortyani, R. 2016).

Perkawinan adat Dayak Randuk merupakan proses pengesahan hubungan suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang baru melalui hukum adat yang berlaku. Proses untuk dapat menikah adat bukan hal yang mudah, terdapat

banyak hal yang harus dipersiapkan secara benar-benar baik dari pihak mempelai laki-laki dan pihak perempuan agar perkawinan dapat terselenggara dengan benar dan sakral. Salah satu hal penting yang harus dipersiapkan yaitu seserahan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, yang mana seserahan tersebut harus lengkap sesuai dengan syarat hukum adat. Seserahan tersebut memiliki arti dan makna bagi pasangan yang hendak menikah dan membentuk keluarga (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Perkawinan adat menjadi tradisi pengesahan dan penyatuan pasangan suami dan istri secara turun-temurun dari zaman dahulu oleh para leluhur jauh sebelum adanya agama yang berkembang pada masyarakat. Pandangan mengenai perkawinan adat tersebut awalnya memiliki tujuan yang baik dan benar. Situasi yang dihadapi suku Dayak Randuk saat ini yang mengalami penyesuaian seiring dengan masuknya agama dan perkembangan zaman, sehingga pengertian perkawinan adat mengalami pergeseran makna. Situasi yang terjadi saat ini, perkawinan adat pada masyarakat Dayak Randuk dipandang sebagai sebuah pengesahan hubungan suami istri yang disahkan oleh Ketua Adat atau Temenggung Adat, bagi pasangan-pasangan yang berhalangan menikah secara tata cara perkawinan Katolik, seperti hamil diluar perkawinan.

“Perkawinan adat Dayak Randuk saat ini hanya dipandang sebagai pemberian status bagi pasangan yang tidak bisa melangsungkan perkawinan secara Gereja Katolik dahulu. Adapun halangan bagi pasangan yang tidak dapat melangsungkan perkawinan secara Gereja Katolik dahulu yaitu hamil diluar pernikahan, atau yang biasa disebut oleh masyarakat adat Dayak Randuk dengan istilah

Ngampang, ada pula alasan lain seperti faktor ekonomi dan usia dini”. (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Perkawinan adat merupakan perkawinan yang disahkan oleh pengurus adat (Ketua Adat, Sekretaris adat) didepan keluarga, masyarakat (tetangga), dan pemerintah desa (Kepala Desa, Ketua RT, Kepala Dusun), sehingga secara adat pasangan suami istri dinyatakan sah dan diakui oleh masyarakat. Biasanya orang yang menikah secara adat adalah pasangan yang hamil diluar nikah. Perkawinan adat dikatakan sah karena lembaga adat dapat mengeluarkan *berita acara nikah adat* yang bisa digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan seperti memperbaharui KTP dan membuat KK yang baru. (Leonatus Darwin, halaman 2 wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Perkawinan adat berdampak pada pemaknaan perkawinan Gereja bagi masyarakat atau umat yang terlebih dahulu menikah secara adat kemudian melakukan pembaharuan perkawinan secara Gereja atau yang biasa disebut sebagai *nikah rehab* (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022). Berkembangnya agama, dan adanya konstitusi dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan tidak bisa menghilangkan dan atau mengurangi pengaruh tradisi adat dalam perkawinan masyarakat adat, yang mana tradisi adat itu sudah ada, hidup, tidak tertulis, dan melekat pada masyarakat adat. (Rampay, D. L. 2003:4)

2.2.2 Adat Istiadat Perkawinan dalam Kerangka Hukum Adat Dayak Randuk

Adat Istiadat merupakan suatu kebiasaan yang menjadi ciri khas hidup dari masyarakat, tempat, atau keadaan tertentu yang mengandung aturan dan norma yang disepakati oleh setiap anggota masyarakat adat tertentu yang bersifat mengikat (Melawi, 2011:1). Adat perkawinan suku Dayak Randuk diawali dengan proses *betonyak* atau *tonyak pintak*, yang merupakan proses perkawinan dimana calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai wanita dan hendak bertanya mengenai kesediaan dari calon mempelai wanita untuk menjadi istri dari calon mempelai laki-laki. *Tonyak pintak* dilakukan oleh pihak laki-laki, bukan oleh pihak perempuan. Proses *tonyak pintak* dari masyarakat suku Dayak Randuk ini biasanya dikenal dengan istilah pertunangan. Mempelai laki-laki dan perempuan beserta keluarga sudah sepakat dalam proses *tonyak pintak*, maka dilanjutkan dengan pertunangan.

Adat penyonsek merupakan tahap awal lamaran dalam perkawinan adat Dayak Randuk. Tahap awal *adat penyonsek* dilaksanakan dengan cara calon mempelai pria melalui seorang perantara menanyakan kepada pihak calon mempelai wanita, apakah bersedia menjadi istri dari calon mempelai pria, setelah proses lamaran tersebut diterima oleh calon mempelai wanita, maka kedua pihak calon mempelai pria maupun wanita beserta keluarga berbicara tentang *nunak/maot*, keyakinan, dan tempat tinggal setelah menikah.

Adat *uang asap* sebagai tanda diterimanya lamaran dan berfungsi untuk membantu konsumsi dalam acara perkawinan tersebut. *Adat penyonsek* juga dianggap

sebagai perkawinan adat, atau yang dikenal masyarakat Dayak Randuk dengan istilah *Timank'g Basah*. Piring putih merupakan tanda diterimanya lamaran dari pihak laki-laki oleh pihak perempuan.

“...pihak perempuan menyediakan piring putih berisi beras penuh, tanda menerima barang tanda tunang. Pihak laki-laki mengeluarkan barang tanda tunang sebagai berikut: piring pononyak satu singkap, kain penonyak satu lai (kain batik), baju penonyak satu helai, cincin penonyak itu satu bentuk atau satu buah, kemudian handuk satu helai, sabun cuci satu batang, sabun mandi 1 buah, sikat gigi satu buah, odol gigi satu buah, ember kecil 1 buah, minyak wangi 1 buah, minyak rambut 1 buah, bedak muka satu buah, gincu satu buah, sisir rambut satu buah, kaca cermin 1 buah, payung satu buah, sapu tangan satu buah, sandal 1 buah, cincin pengikat tunang ini satu pasang atau dua bentuk, satu pasang”. (Leonatus Darwin, halaman 8 wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Perkawinan adat Dayak Randuk dinilai lebih murah dari segi biaya yang dikeluarkan, hal ini dikarenakan perkawinan adat Dayak Randuk tidak dihadiri banyak orang. Perkawinan adat Dayak Randuk hanya dihadiri oleh pengurus adat, keluarga kedua mempelai, masyarakat sekitar (tetangga), kepala Dusun, dan kepala Desa. Adat perkawinan Dayak Randuk yang harus dibayar terutama dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita dapat disepakati dari kedua keluarga dan tidak bersifat memaksa, sehingga dari sudut pandang ekonomis perkawinan adat Dayak Randuk sangat efektif untuk menghemat biaya dalam perkawinan.

Proses perkawinan adat Dayak Randuk memiliki waktu persiapan perkawinan yang singkat (satu minggu) dan ada juga yang panjang (tiga bulan). Pasangan yang menikah adat karena hamil diluar perkawinan biasanya menggunakan waktu

persiapan yang singkat, yakni dalam waktu seminggu masa persiapannya. (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Nunak/maot adalah kesepakatan sebelum menikah yang memiliki arti perempuan akan masuk dalam keluarga laki-laki atau laki-laki yang masuk dalam keluarga perempuan. *Nunak/maot* merupakan serangkaian adat yang hanya digunakan jika perempuan masuk dalam keluarga laki-laki, (yang berarti pihak laki-laki *maot* pihak perempuan, sementara pihak perempuan *nunak* ke pihak laki-laki). *Nunak/maot* tidak berlaku jika laki-laki masuk dalam keluarga perempuan, hal tersebut dikarenakan dalam sudut pandang masyarakat adat Dayak Randuk hanya perempuan yang mempunyai adat dalam prosesi perkawinan. Perempuan yang *nunak* pihak laki-laki akan diadakan acara *menoik mantu*.

“Kalau perempuan yang *nundak*, nah itu ada adatnya adat ganti kedudukan namanya, artinya untuk menggantikan si perempuan di rumah, dia (adat) berupa tempayan ganti kedudukan ya itu tempayan yang besar, atau ada juga sub suku dayak lain menggunakan Gong, Ketawa ganti ingan namanya. Tetapi kalau laki-laki yang *nunak* ke tempat perempuan itu tidak ada adat, karena adat kita inikan hanya perempuan yang ada adat”. (Leonatus Darwin, halaman 4 wawancara tanggal 5 Februari 2022)

Acara *menoik mantu* dilaksanakan di kediaman mempelai laki-laki setelah acara pernikahan di rumah mempelai wanita. Mempelai wanita yang meninggalkan keluarganya akan diberikan adat untuk menggantikan posisi atau status mempelai wanita tersebut di rumah orang tuanya yang disebut sebagai adat *ganti kedudukan*, maka pihak laki-laki memberikan *tempayan* atau *gong* kepada orang tua perempuan sebagai adat untuk mengganti kedudukan perempuan tersebut dalam keluarga, adat

ini dinamakan *Adat Ganti Kedudok*. (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Perkawinan adat Dayak Randuk disahkan oleh Temenggung adat setelah semua proses adat diselesaikan, dengan demikian kedua mempelai laki-laki dan perempuan dapat dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri yang menikah secara adat khususnya Dayak Randuk.

“Hidup bebantal kehukum betongkat ke adat bepasung ke basa. Pada hari ini titik-titik (...) tanggal titik-titik (...) bulan titik-titik (...) tahun titik-titik (...). Saya Antonius Dapat Rio, atas nama pemangku adat dayak desa Pemuar menyelesaikan dan mengukuhkan perkawinan secara adat antara saudara titik-titik (...), dengan saudari titik-titik (...), atas pernyataan dan ungkapan dari hati yang mendalam saudara berdua di hadapan para keluarga, para saksi, aparat desa, pengurus adat, maka perkawinan saudara berdua secara adat dinyatakan sah. Untuk itu apa yang dipersatukan di dalam adat, janganlah bercerai tanpa adat”. (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Hukum Adat merupakan ketentuan yang mengatur norma-norma dan nilai yang harus ditaati setiap masyarakat khususnya Dayak Randuk (Melawi, 2011:1). Aturan dan norma yang disepakati masyarakat Dayak Randuk menggunakan adat *Real* untuk mengukur hukum adat. Adat *real* dalam perbuatan baik seperti lamaran dapat diukur dengan uang contohnya 1 *real* Rp. 50.000, dan untuk perbuatan kurang baik atau jahat salah satunya hamil di luar perkawinan dikenakan sanksi 1 *real* Rp. 100.000 (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Aturan adat yang berlaku dalam masyarakat Dayak Randuk tersebut melekat pada setiap masyarakat Dayak Randuk terutama yang berdomisili di desa Pemuar. Pasangan yang ketahuan tinggal satu rumah tanpa adanya ikatan yang sah maka akan

dipaksa menikah dan dikenakan sanksi adat, seperti halnya dengan pasangan yang ketahuan hamil diluar pernikahan juga dipaksa menikah dan membayar adat karena melanggar hukum adat yang berlaku. (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022).

2.2.3 Tahap Perkawinan Adat Dayak Randuk

Perkawinan adat Dayak Randuk memiliki beberapa tahap sampai perkawinan adat tersebut dinyatakan sah oleh lembaga adat. Tahap perkawinan Dayak Randuk terdiri dari empat (4) tahap diantaranya: *betonyak*, *betunang* (tunangan), *tikah adat*, dan *menoik mantu*. Tahap-tahap tersebut merupakan proses perkawinan adat Dayak Randuk yang masih digunakan sampai saat ini.

2.2.3.1 *Betonyak atau Tonyak Pintak*

Betonyak atau tonyak pintak, merupakan tahap awal dalam proses perkawinan adat Dayak Randuk, di mana calon mempelai laki-laki meminta atau *menonyak* kesediaan dari calon mempelai perempuan untuk menjadi istri dari calon mempelai laki-laki. Mempelai perempuan setelah menyetujui lamaran dari mempelai laki-laki, kemudian dilanjutkan dengan proses yang lebih serius yaitu tunangan. melanjutkan ke proses yang lebih serius maka kedua belah pihak ini melangsungkan pertunangan. (Magdalena., dkk. 2022)

2.2.3.2 *Betunang* (Pertunangan)

Betunang (pertunangan), merupakan tahap lanjutan dari tahap *betunang*. Masa *betunang* (pertunangan) Dayak Randuk biasanya paling lama tiga bulan dan paling singkat biasanya satu minggu untuk mempersiapkan perkawinan. Mempelai laki-laki dalam proses *betunang* juga membawa seserahan kepada calon mempelai perempuan sebagai adat *betunang* (pertunangan). Seserahan yang diberikan pihak laki-laki berupa barang kebutuhan sehari-hari calon mempelai perempuan.

Barang yang diserahkan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berupa *piring pononyak satu singkap, kain penonyak satu lai (kain batik), baju penonyak satu helai, cincin penonyak itu satu bentuk atau satu buah, kemudian handuk satu helai, sabun cuci satu batang, sabun mandi 1 buah, sikat gigi satu buah, odol gigi satu buah, ember kecil 1 buah, minyak wangi 1 buah, minyak rambut 1 buah, bedak muka satu buah, gincu satu buah, sisir rambut satu buah, kaca cermin 1 buah, payung satu buah, sapu tangan satu buah, sandal 1 buah, cincin pengikat tunang ini satu pasang atau dua bentuk*. Barang seserahan tersebut diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, bukan untuk orang tua atau keluarga perempuan, akan tetapi barang-barang tersebut digunakan oleh mempelai perempuan untuk memulai hidup baru dalam membangun keluarga (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022)

2.2.3.3 Perkawinan Adat (*Tikah Kawin, Nikah Adat*)

Perkawinan adat (*tikah kawin, nikah adat*) merupakan tahap puncak dari proses *nikah adat*. Tahap *nikah adat* dilaksanakan dengan janji yang diucapkan kedua mempelai laki-laki maupun perempuan di keluarga, masyarakat yang hadir, pengurus adat, kepala dusun, dan kepala desa. Janji yang diucapkan yaitu setia sehidup semati, menerima dalam keadaan senang maupun susah, dan bersedia mencintai dalam keadaan apapun, saat sekarang maupun masa yang akan datang. (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Proses perkawinan adat dilakukan dengan memberikan seserahan kepada mempelai wanita dan seserahan tersebut berbeda dengan seserahan dalam *numang* (pertunangan). Seserahan dalam *nikah adat* yang diberikan mempelai laki-laki berupa barang yang akan digunakan untuk memulai hidup baru dalam membangun keluarga. Seserahan yang diberikan pada saat *nikah adat* diawali dengan mempelai perempuan mengeluarkan piring putih berisi beras sebagai tanda menerima adat dari pihak laki-laki, kemudian pihak laki-laki menyerahkan barang-barang adat sebagai berikut: *penantai ricik atau piring putih, sapek ricik, tungkau ricik, sengkolan ricik, lunyu pengetok pintu, penangkan bini, pesalin bini, pesalin mertua laki-laki pakaian satu stel, pesalin mertua perempuan satu stel, Tungkau uban semayau tungkau ngoyu, kepala pemali (piring putih) 16 singkap, piring daun makan (piring putih) satu singkap, mangkok penyirup, tempayan kerongkat somot berisi beras penuh, bunga pinang, beras nulang 20 kg, kubah padi dan kubah pulut, garam puis, babi sengkolan, isau poporas atau parang, mangkok pesalin, adat batang tubuh (anak paling tua itu 7 gram emas, kalau anak tengah itu 7 gram, kalau anak bungsu itu 8 gram, kalau anak pejabat seperti anaknya Kepala Dusun atau Kepala Desa atau Kepala Adat, maka adatnya ditambah 1 gram emas), tajau ganti keduduk atau tempayan ganti keduduk atau gong ganti ingan (kalau diganti dengan uang tunai maka nilainya 2 juta rupiah), uang asap senilai 2,5 juta rupiah”* (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022)

Jika semua persyaratan sudah terpenuhi dan sudah dilakukan oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, kemudian pasangan tersebut dapat melangsungkan pernikahan atau pengukuhan perkawinan secara adat. Setelah dinyatakan sah sebagai suami dan istri, ada namanya ketentuan *keluasan nikah* artinya pihak laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan dikenakan kewajiban administrasi seperti: uang untuk saksi pernikahan Rp.300.000 (*jobol buah pinang*), uang untuk pengurus adat Rp.50.000, uang pernikahan Rp.300.000, *keluasan pesuruh* Rp.50.000, *keluasan ketua RT* Rp.50.000, *keluasan kepala dusun* Rp.60.000, *keluasan kepala desa* Rp.80.000, *keluasan kepala adat* Rp.80.000, *biaya administrasi* Rp.40.000, dan total biaya administrasi yaitu berjumlah Rp.1.010.000, pembayaran administrasi bisa dibayarkan oleh kedua mempelai (laki-laki membayar Rp.505.000 perempuan juga bayar Rp.505.000) atau mempelai laki-laki yang membayar semua, tergantung kesepakatan dari kedua mempelai. (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022).

2.2.3.4 *Menoik Mantu*

Menoik mantu merupakan proses setelah perkawinan adat berlangsung yang diadakan oleh keluarga mempelai laki-laki untuk menyambut kedatangan menantu (mempelai perempuan) ke dalam rumahnya (Lastaria, L., & Fajeri, A. A 2023:185). Masyarakat adat Dayak Randuk melakukan proses *menoik mantu* yang biasanya dilakukan sebagai ucapan syukur atas kedatangan menantu perempuan ke dalam keluarga laki-laki yang ditandai dengan penyerahan *adat penoik* sebesar 4 *real* dari

mertua kepada menantunya. Prosesi adat *Menoik* diawali dengan mempelai laki-laki membawa mempelai perempuan ke rumah orang tuanya, kemudian orang tua dari mempelai laki-laki berdiri di depan pintu rumah sambil membawa *parang*. Mempelai wanita menggigit parang tersebut sebagai simbol penguat semangat, kemudian mempelai perempuan harus menginjak telur ayam kampung sampai pecah tanpa menggunakan alas kaki, selanjutnya mempelai perempuan akan disuruh mengambil uang dalam *tempayan* beras yang sudah disediakan sebagai simbol keleluasaan. Sesudah semuanya dilakukan maka mempelai perempuan dapat tinggal di rumah mertuanya secara leluasa (Melawi, 2011:9).

2.2.4 Dampak Perkawinan Adat Dayak Randuk

Perkawinan adat pada masyarakat Dayak Randuk memiliki dampak yang muncul akibat adanya perubahan atau pergeseran makna pada pengertian dan proses perkawinan adat. Dampak dari perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Randuk mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat tentang perkawinan adat. Dampak dari perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Randuk ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif dari perkawinan adat Dayak Randuk yang pertama, yaitu adat istiadat terutama adat perkawinan dapat terlestarikan sampai ke generasi selanjutnya. Kedua, melalui adat perkawinan suku Dayak Randuk dapat dikenal oleh masyarakat luas. Ketiga, terdapat nilai-nilai atau pesan moral yang harus dipertahankan dalam

perkawinan adat pada masyarakat suku Dayak Randuk. (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Dampak negatif dari perkawinan adat Dayak Randuk pada saat ini yang pertama, yaitu perkawinan adat dianggap sebagai *jalan pintas* bagi pasangan yang mengalami halangan untuk menikah secara Katolik, dengan demikian nilai kesakralan dari perkawinan adat berkurang. Kedua, pasangan yang menikah secara adat tidak dapat mengurus administrasi kependudukan karena lembaga adat tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan akta nikah sebagai syarat utama untuk mengurus administrasi kependudukan. Ketiga, pasangan yang menikah adat diekskomunikasikan oleh Gereja Katolik karena hidup dalam perkawinan yang tidak sah secara hukum Gereja Katolik. Keempat, pasangan yang menikah secara adat tidak memiliki persiapan (mental, psikologi, dan kebutuhan) untuk membangun keluarga. Kelima, pasangan yang menikah secara adat masih ketergantungan nafkah pada orang tua, sehingga dalam keluarga ada banyak campur tangan orang tua dalam masalah pribadi keluarga. Keenam, supaya perkawinan sah oleh negara beberapa orang memilih untuk pindah agama. Ketujuh, perkawinan adat dapat berakhir dengan perceraian. (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022).

2.3 Perspektif Gereja Katolik tentang Perkawinan

2.3.1 Pengertian Perkawinan Katolik

Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej 1:26) yang saling terikat satu sama lain, sebab itu seorang laki-laki akan

meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej 2:24). Allah memberkati laki-laki dan perempuan dan berfirman beranakcuculah dan bertambah banyak, penuhlah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi (Kej 1:28).

Pandangan Gereja Katolik tentang perkawinan terdapat dalam Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes no. 48* yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukum, serta dibangun diatas janji perkawinan yang tidak bisa ditarik kembali. Perkawinan yang semula dilihat hanya sebagai kontrak, kini dipandang sebagai perjanjian (*covenant, foedus*) yang membentuk suatu persekutuan hidup dan cinta yang mesra pasangan suami istri. Kitab Hukum Kanonik 1917 (*hukum lama, kan. 1013*) mengatakan bahwa tujuan pertama perkawinan adalah mendapat keturunan dan pendidikan anak, sedangkan yang kedua adalah saling menolong sebagai suami dan sebagai obat penyembuh atau penawar nafsu seksual. Kitab Hukum Kanonik 1983 Kan. 1055 § 1 mengatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian (*foedus*), yang dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat Sakramen.

Anjuran Apostolik Familiaris Consortio dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 22 November 1981, dengan tema *Peranan Keluarga Kristen Dalam Dunia Modern*. Hakikat perkawinan dalam anjuran *Apostolik Familiaris Consortio* dapat dijelaskan melalui tiga hal yaitu pertama, pernikahan adalah perjanjian cinta kasih antara suami dan istri yang dipilih secara bebas dan sadar (seperti yang terdapat dalam janji perkawinan “*Saya ..., memilih engkau ... sebagai suami/istri saya*”). Kedua, perjanjian perkawinan yang diadakan antara pria dan wanita merupakan ungkapan yang penuh makna dari elemen fundamental dalam pewahyuan dan pengalaman iman Bangsa Israel, yakni persekutuan cinta kasih antara Allah dan umat-Nya. Ketiga, perkawinan adalah lambang yang nyata bagi peristiwa penyelamatan (Yohanes Paulus II, 2005: 23-27). Perkawinan antara seorang pria dan wanita tidak hanya penyatuan dua badan (seksualitas) tetapi juga menyatukan dua pribadi (pikiran, perasaan, jiwa) secara utuh menjadi kesatuan yang diikat oleh komitmen sebagai janji atau sumpah perkawinan untuk hidup bersama selamanya.

Perkawinan Katolik merupakan perjanjian antara seorang pria dan wanita dalam membentuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Perkawinan Katolik merupakan perkawinan yang tidak terceraiakan, sehingga pasangan suami istri harus berkomitmen untuk saling setia satu sama lain. Kesetiaan dalam hubungan suami istri merupakan ekspresi iman yang dihayati dalam rahmat Sakramen perkawinan.

“Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” (Mat 19:5-6).

Tujuan perkawinan menurut KHK 1983 tujuan perkawinan yang pertama yaitu sebagai kesejahteraan suami istri, dan kedua *prokreasi* atau kelahiran anak. Tujuan utama perkawinan yaitu kesejahteraan suami istri, sehingga adanya seorang anak atau tidak adanya anak bukanlah hal yang utama dalam perkawinan tetapi kehadiran anak dalam sebuah perkawinan menjadikan perkawinan tersebut sempurna (Lon, 2019:173). Perkawinan Katolik sangat terbuka terhadap *prokreasi* dan pendidikan anak, dan mentang keras segala macam dan bentuk alat kontrasepsi.

Ciri-ciri perkawinan Katolik dalam KHK kanon 1056 mengatakan ciri-ciri hakiki (*proprietas*) perkawinan ialah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tidak dapat diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. *Monogam* atau *unitas* berarti kesatuan pasangan suami istri yang setia kepada satu sama lain sebagai pasangan yang sudah dipersatukan oleh Allah. *Indissolubilitas* atau sifat tidak terputuskan berarti hubungan suami istri yang sudah dimateraikan tidak dapat diceraikan oleh apapun dan siapapun, kecuali maut atau kematian.

2.3.2 Syarat-syarat Sahnya Perkawinan Katolik

Perkawinan Katolik merupakan perkawinan yang sakral, sehingga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan calon suami istri agar dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara perkawinan Katolik. Syarat-syarat agar pasangan calon suami istri bebas dari halangan-halangan yang

menggagalkan sahnya suatu perkawinan terdapat dalam *codex* Kan. 1083 – 1094. Daftar halangan perkawinan tersebut disusun berdasarkan hukum ilahi dan hukum kanonik. Halangan sendiri berarti, adanya situasi objektif yang melekat dalam realitas subjek, yang tidak memungkinkannya mengadakan perkawinan secara sah. (Galed, D. O., & Belakang, L. 2020:64).

Pertama, belum mencapai umur kanonik (Kan. 1083). Kanon 1083 § 1 menetapkan bahwa pria sebelum berumur genap enam belas (16) tahun, dan wanita sebelum berumur genap empat belas (14) tahun, tidak dapat menikah dengan sah. Ketentuan batas usia minimal ini perlu dimengerti bersama dengan ketentuan mengenai kematangan psikis dan mental untuk membangun keluarga dalam perkawinan (Kan 1095). Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia menetapkan usia perkawinan minimal 19 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita.

Kedua, impotensi (Kan. 1084). Ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual suami-istri disebut impotensi. Impotensi bisa mengenai pria atau wanita. KHK dalam Kan. 1084 § 1, mengatakan impotensi merupakan halangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah dari kodratnya sendiri, yakni jika impotensi itu ada sejak pra-nikah dan bersifat tetap, entah bersifat mutlak ataupun relatif. Impotensi merupakan halangan yang bersumber dari hukum Ilahi kodrati, sehingga tidak pernah bisa didispensasi.

Ketiga, ikatan perkawinan terdahulu (Kan. 1085). Menurut kodratnya perkawinan adalah penyerahan diri timbal balik, utuh dan lestari antara seorang pria dan seorang wanita. Kesatuan (*unitas*) yang bersifat monogam dalam hubungan

suami istri merupakan salah satu sifat hakiki perkawinan Katolik, yang berlawanan dengan perkawinan poligami atau poliandri, baik simultan maupun suksesif. Sifat perkawinan Katolik yang monogam dan tidak terceraiakan ini menjadi halangan bagi umat Katolik yang sudah menikah dan bercerai secara sipil untuk menikah lagi. KHK dalam Kan. 1085 § 1 mempertegas “tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum disempurnakan dengan persetubuhan (*consummatum*)”.

Keempat, perkawinan beda agama (Kan. 1086). Di dalam perkawinan Katolik, kesatuan agama (iman) juga bersifat monogam yang memperteguh iman pasangan suami istri melalui rahmat Sakramen Perkawinan. Gereja Katolik menghendaki agar umatnya memilih pasangan yang seiman, mengingat bahwa iman berpengaruh sangat kuat terhadap kesatuan lahir dan batin suami istri, pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga. Gereja Katolik menginginkan agar anggotanya tidak melakukan perkawinan campur, dalam arti menikah dengan orang yang beragama non-Katolik, baik itu dibaptis non-Katolik (*mixta religio*) maupun tidak baptis (*disparitas cultus*). Perkawinan beda agama masih bisa didispensasi oleh gereja dengan memenuhi persyaratan seperti yang tertulis dalam KHK Kan. 1125 dan 1126.

Kelima, tahbisan suci (Kan. 1087) dan Kaul Kemurnian Publik dan Kekal (Kan. 1088). KHK dalam Kan. 1087 menetapkan: “tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci”. Seperti tahbisan suci, demikian pula hidup religius tidak bisa dihayati bersama-sama dengan

hidup perkawinan, karena seorang religius terikat kaul kemurnian (bdk. Kan. 573 § 2, 598 § 1), contohnya yaitu, Imam, Suster, dan Bruder.

Keenam, penculikan (Kan. 1089) dan Pembunuhan Teman Perkawinan (Kan. 1090). Perkawinan dinyatakan tidak sah apabila salah satu pihak diculik atau ditahan dengan maksud untuk dinikahi. Perkawinan dinyatakan tidak sah apabila seseorang dengan sengaja membunuh salah seorang dari calon mempelai dengan maksud menggantikan salah satu mempelai tersebut dalam perkawinan.

Ketujuh, hubungan darah (Kan. 1091). Gereja Katolik mengatakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan sedarah tidak sah. Perkawinan dalam hubungan sedarah sangat ditentang keras guna untuk menghindarkan perkawinan incest yang berakibat buruk terhadap kesehatan fisik, psikologis, mental dan intelektual bagi anak-anak yang dilahirkan. Kan. 1091 § 2 menegaskan bahwa dalam garis keturunan menyamping perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat (4).

Kedelapan, kelayakan publik (Kan. 1093). Kelayakan publik muncul dari perkawinan yang tidak sah, termasuk hubungan *kumpul kebo* yang diketahui umum. KHK dalam Kan. 1093 halangan nikah yang timbul dari kelayakan publik dibatasi pada garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita, begitu juga sebaliknya.

Kesembilan, hubungan adopsi (Kan. 1094). Anak yang diadopsi lewat adopsi legal memiliki status yuridis sebagai anak kandung. Kanon 1094 menyatakan: “Tidak

dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua”.

2.3.3 Kursus Persiapan Perkawinan Katolik

Perkawinan Katolik merupakan perkawinan yang dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita yang secara sadar dan tulus hati mengingat satu sama lain melalui komitmen yang dibangun di atas perjanjian untuk hidup bersama. Perkawinan Katolik memiliki beberapa tahap yang harus ditempuh oleh pasangan calon suami istri agar dapat melangsungkan dan membangun keluarga yang harmonis. Salah satu tahap yang harus dilalui oleh setiap pasangan calon suami istri yaitu mengikuti kegiatan kursus persiapan perkawinan. Mengikuti kegiatan Kursus Persiapan Perkawinan Katolik merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi pasangan yang akan menikah secara katolik. (Silverster, 2019:16)

Kursus Persiapan Perkawinan Katolik atau yang biasa disebut dengan KPP merupakan tahap persiapan bagi pasangan calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan Katolik. Kursus Persiapan Perkawinan Katolik merupakan kegiatan katekese yang diberikan kepada pasangan calon suami istri yang akan menikah secara sakramen atau menikah gereja. Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) disebut juga sebagai langkah awal dari beberapa persiapan perkawinan katolik. Sebelum melaksanakan perkawinan secara sakramen di Gereja, pasangan calon suami istri harus mengikuti tahapan-tahapan persiapan perkawinan yang diselenggarakan oleh Gereja.

Kursus persiapan perkawinan ini juga bertujuan untuk membimbing calon suami istri supaya mengetahui, menyadari dan akhirnya mampu menghayati perkawinan sebagai bekal hidup berkeluarga dalam iman Katolik, serta menyadari tugas perutusan dan tanggung jawab suami istri yang muncul dari ikatan perkawinan tersebut. Kursus persiapan perkawinan katolik membantu pasangan calon suami istri dapat mempersiapkan perkawinannya secara matang dan mantap, selain itu tujuan kursus persiapan perkawinan yaitu untuk membantu pasangan-pasangan calon suami istri dalam memberikan pandangan mengenai hidup berkeluarga kristiani yang sehat dan beriman akan Allah sesuai ajaran moral perkawinan katolik. Tujuan lain mengikuti kegiatan KPP yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkawinan dan hidup berkeluarga dari sudut pandang teologi, psikologi, moral, seksualitas, kesehatan, ekonomi, gender, keluarga berencana, komunikasi keluarga, dan pendidikan anak.

“Adapun tujuan dari KPP adalah mempersiapkan kedua calon mempelai supaya mereka sungguh-sungguh memiliki bekal pemahaman tentang perkawinan secara menyeluruh, baik dari sisi: hukum perkawinan katolik, ajaran perkawinan katolik, psikologis, kesehatan, ekonomi rumah tangga, tugas dan tanggungjawab suami istri, komunikasi suami istri, dsb”. (Purwahadiwardaya,1988:13).

Manfaat yang didapatkan selama mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan secara spesifik yakni penguatkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dikeluarga, membantu mengatasi persoalan dalam keluarga, dan banyak urusan menyangkut hidup bermasyarakat. Manfaat lainnya yakni mengajarkan hidup berkeluarga merupakan persoalan yang sangat penting dan mendasar sehingga dengan

mengikuti kursus persiapan perkawinan pasangan suami dan istri memiliki gambaran untuk membangun keluarga yang harmonis, beriman kepada Allah, dan bahagia.

Kursus persiapan perkawinan juga memberikan harapan tercapainya keluarga yang “sehat” (dapat menjadi contoh atau teladan) bagi gereja dan masyarakat melalui pembekalan yang diterima selama mengikuti kursus persiapan perkawinan. Mengikuti kegiatan KPP bagi para calon pasangan suami istri menambah pengalaman real atau nyata sebagai gambaran bagaimana hidup berkeluarga yang sesungguhnya. Ketika ada masalah dalam rumah tangga para pasangan suami istri tidak terkejut karena sudah diberikan pembekalan melalui kegiatan KPP, dan masalah dapat segera diselesaikan dalam keluarga.

Manfaat lainnya sangat terasa bagi pasangan suami istri adalah memberikan pandangan peran pasangan suami istri tentang bekerja sama dalam membangun keluarga. Umumnya tugas suami bekerja sebagai pencari nafkah, dan istri sebagai pengelola dalam rumah tangga, akan tetapi jika memungkinkan istri bekerja membantu suami, maka harus ada kesepakatan bagaimana mengelola rumah tangga. Bila perlu dibuat perjanjian atau kesepakatan sebelum menikah dengan tujuan supaya dapat bekerja sama membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan harapan masing-masing pasangan suami istri dalam membangun keluarga.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab III menguraikan metodologi penelitian kualitatif, prosedur penelitian, tempat dan waktu penelitian, waktu penelitian responden penelitian, metode pemilihan responden penelitian, metode pengumpulan data penelitian, indikator dan instrumen penelitian, dan metode analisis data penelitian.

3.1 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metodologi penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yang sesuai untuk menjawab kebutuhan penulis dalam penelitian ini. Ciri-ciri penelitian kualitatif yang dimaksudkan yaitu bersifat deskriptif yang dapat menjangkau masalah yang diteliti, dan memberikan perhatian utama pada sebuah makna, mendapatkan data langsung dari sumbernya, dan peneliti menjadi instrumen kunci dari penelitian ini.

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu, sehingga metode kualitatif sangat cocok digunakan untuk memastikan kualitas dalam proses sebuah penelitian. Hal ini sangat penting bagi peneliti, sebab peneliti akan menginterpretasi data sesuai dengan data yang telah dikumpulkan (McCusker, K., & Gunaydin, S. 2015).

Penelitian kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa, dengan demikian penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam (Sofaer, 1999). Metode kualitatif merupakan metode yang berfokus pada pengamatan secara lebih mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif sangat memperhatikan humanisme yang berarti bersifat individu manusia, dan memperhatikan bahwa perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran yang mana semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu atau aspek kehidupan sehari-hari (Yoni Arianto: 2019).

3.2 Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini memberikan gambaran pelaksanaan proses penelitian melalui empat (4) tahapan yaitu, yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga atau terakhir adalah tahap pengolahan data. Selanjut akan dijelaskan mengenai tahap demi tahap dalam prosedur penelitian.

3.2.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: pertama, menyusun pertanyaan yang akan digunakan sebagai bahan wawancara dengan narasumber kemudian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Kedua,

peneliti meminta ijin kepada Pastor Kepala Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing, bahwa peneliti akan melakukan penelitian dengan responden pasangan suami istri yang berdomisili di Pusat Paroki. Ketiga, peneliti melakukan pendekatan dengan pasangan suami istri yang ada di Pusat Paroki untuk mendapatkan persetujuan kesediaan menjadi responden. Keempat, peneliti mengurus surat permohonan pelaksanaan penelitian dari lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun untuk penelitian. Kelima, melakukan persiapan alat dan perlengkapan untuk melakukan wawancara yaitu hp/laptop, aplikasi telpon, lembar wawancara, berita acara, alat tulis, alat perekam suara, dan alat dokumentasi sebagai sarana pengumpulan data.

3.2.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan penelitian yaitu peneliti melakukan pengambilan data dengan mewawancarai responden. Tahap pada pelaksanaan, peneliti mencari informasi kepada responden dengan mengajukan pertanyaan kemudian ditanggapi oleh responden untuk mendapatkan data yang diperlukan. Kegiatan penelitian dilakukan pada tanggal 14 November – 21 November 2022 secara online melalui telpon seluler.

3.2.3 Tahap Pengolahan Data

Tahap pengolahan data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengolah data hasil wawancara dan observasi di lapangan. Miles dan Huberman dalam (Moleong, 2005: 276) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya mencapai titik jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi.

3.2.4 Tahap Laporan Penelitian

Tahap laporan penelitian merupakan tahap penyusunan laporan sesuai dengan hasil pengolahan data dan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan laporan penelitian. Peneliti menyusun hasil penelitian dalam format laporan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan ilmiah. Hasil penelitian tersebut terletak pada bab IV yang berisi laporan penelitian.

3.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madiun, dan dilakukan secara online melalui telpon seluler. Peneliti yang berada di Madiun melakukan wawancara kepada responden yang berada di Paroki Santa Maria Tanpa Noda Belimbing dengan alasan belum ada penelitian mengenai Perkawinan Adat dalam Perspektif Gereja Katolik di Paroki Santa Maria Tanpa Noda Belimbing, dan karena peneliti berdomisili di Paroki Santa Maria Tanpa Noda Belimbing sehingga akan mempermudah proses penelitian. Waktu yang digunakan untuk proses penelitian ini berlangsung mulai tanggal 14 November – 21 November 2022.

3.4 Metode Pemilihan Responden Penelitian

Metode pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Tujuannya adalah menyeleksi responden yang memiliki banyak informasi tentang topik yang diteliti. Teknik ini merupakan salah satu teknik pengambilan responden yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik *purposive sampling* merupakan pemilihan sampel yang didasarkan pada fokus penelitian dengan maksud untuk menjangkau informasi sebanyak mungkin (Maleong 2011: 224).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih responden dari Umat di Paroki Santa Maria Tanpa Noda Belimbing yang menikah adat dan sudah melakukan pembaharuan perkawinan katolik. Melalui responden tersebut, peneliti berharap mendapatkan informasi untuk kelancaran hasil penelitian dan diharapkan juga relevan bagi kepentingan peneliti. Secara khusus penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pemahaman responden mengenai perkawinan adat dalam perspektif Gereja Katolik di Paroki Santa Maria Tanpa Noda Belimbing.

3.5 Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data merupakan cara strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk memperoleh data. Jika tidak mengetahui metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan dalam penelitian.

3.5.1 Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Maleong, 2005: 186). Menurut Sutopo (2006: 69) wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur. Tujuannya adalah menggali informasi yang bermanfaat dan diperlukan dari subjek yang diteliti.

Proses dalam wawancara ini, peneliti menjelaskan secara singkat mengenai tujuan dan maksud dalam wawancara, kemudian peneliti memulai wawancara secara individu dengan responden dan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Responden memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut, dan selama proses wawancara tersebut, peneliti merekam dan mencatat poin penting dari proses wawancara yang dilakukan dengan responden. Setelah itu, peneliti menyampaikan kepada responden apabila masih ada data yang kurang, maka peneliti mengharapkan bantuan dari responden untuk dapat diwawancarai kembali guna mendapatkan data yang lengkap.

3.5.2 Indikator Wawancara

Indikator wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memaparkan bagaimana perspektif umat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing yang menikah secara adat terhadap perkawinan Katolik.
2. Memaparkan bagaimana perspektif umat Katolik dalam memaknai perkawinan adat.

3.5.3 Instrumen Wawancara

Tabel 3.1 Instrumen Wawancara

No	Instrumen Wawancara
1.	<p>Indikator: Memaparkan bagaimana pandangan umat di Paroki St. Maria Tanda Noda Belimbing yang menjalani perkawinan adat memaknai perkawinan adat.</p> <p>1) Kapan anda menikah adat, berlangsung berapa lama perkawinan tersebut sebelum pembaharuan perkawinan?</p> <p>2) Apa alasan anda menikah adat?</p> <p>3) Apa makna perkawinan adat menurut anda?</p> <p>4) Selama menjalani perkawinan tersebut apa saja hambatan yang anda alami dan bagaimana anda dapat melewati hambatan tersebut?</p>
2.	<p>Indikator: Memaparkan bagaimana sikap umat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing yang menikah secara adat terhadap perkawinan Katolik.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sudahkah anda dan pasangan anda memperbaharui janji pernikahan anda secara sakramen atau yang lebih dikenal umat dengan nikah rehab? 2) Sampai saat ini, berapa usia perkawinan anda setelah pembaharuan perkawinan secara sakramen? 3) Adakah perubahan sebelum dan sesudah anda melakukan pembaharuan perkawinan secara sakramen? 4) Bagaimana anda memaknai perkawinan anda saat ini?
	<p>Indikator: Mengetahui apa yang dipahami umat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing tentang manfaat Kursus Persiapan Perkawinan Katolik.</p>
<p>3.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pernahkah anda mengikuti kegiatan kursus persiapan perkawinan? 2) Apa tujuan anda mengikuti kursus persiapan perkawinan? 3) Menurut anda apa manfaat dari kursus persiapan perkawinan? 4) Menurut anda pengetahuan apa yang anda dapatkan dari kegiatan kursus persiapan perkawinan?

3.6 Metode Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan kemudian memberi kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009: 89). Miles dan Hubberman dalam Samiaji Sarosa (2021:3) mengemukakan bahwa tahapan analisis data setelah tahapan pengumpulan data yaitu pertama, memadatkan data atau mereduksi data yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Kedua, menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam suatu bentuk untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Ketiga, menarik dan memverifikasi kesimpulan untuk menyimpulkan hasil penelitian yang didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan di analisis. Analisis data kualitatif, peneliti biasanya menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif berarti kesimpulan dikemukakan dari data untuk kemudian diverifikasi dengan teori yang ada (Leedy & Ornrod dalam Sarosa 2012).

3.7 Laporan Hasil Penelitian

Proses dalam menyusun laporan hasil penelitian menggunakan data hasil analisis dari lapangan, yang kemudian disusun dalam laporan Bab IV skripsi ini. Kemudian dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan setelah melakukan analisa data tersebut ditarik kesimpulan serta usul dan saran pada Bab V sebagai penutup dari semua rangkaian laporan hasil penelitian.

BAB IV

PRESENTASI DAN INTERPRETASI DATA

Pembahasan dalam Bab IV mencakup presentasi data demografis responden, presentasi dan interpretasi data penelitian, dan rangkuman hasil penelitian. Presentasi dan interpretasi data penelitian yang dipaparkan meliputi berbagai pemahaman responden mengenai pandangan umat di Paroki St. Maria Tanda Noda Belimbing, yang menjalani perkawinan adat memaknai perkawinan adat, perspektif umat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing yang menikah secara adat terhadap perkawinan Katolik.

4.1 Data Demografis Responden

Responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yang merupakan umat di Paroki Santa Maria Tanpa Noda Belimbing yang menjalani nikah adat dan sudah melakukan pembaharuan perkawinan secara sakramen. Kriteria yang dipakai untuk memilih 9 orang responden dalam penelitian ini pertama, para responden dipilih karena mudah dihubungi, dan yang kedua bersedia untuk diwawancarai.

Tabel 4.1 Data Demografis Responden

No	Nama Responden	P/L	Usia	Alamat	Pekerjaan	R
1	Rizka Winda Safitri	P	27	Desa Pemuar, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, Prov. Kal-Bar.	Ibu Rumah Tangga	R1
2	Christopaulus	L	33	Desa Pemuar, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, Prov. Kal-Bar.	Swasta	R2
3	Nike	P	28	Desa Pemuar, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, Prov. Kal-Bar.	Ibu Rumah Tangga	R3
4	Fransiskus Yoga Subarja	L	23	Desa Pemuar, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, Prov. Kal-Bar.	Swasta	R4
5	Belita Pistari	P	23	Desa Pemuar, Kec. Belimbing,	Ibu Rumah Tangga	R5

				Kab. Melawi, Prov. Kal-Bar.		
6	Vrancisca Putri	P	19	Desa Pemuar, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, Prov. Kal-Bar.	Ibu Rumah Tangga	R6
7	Yufita Ajun	P	38	Desa Pemuar, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, Prov. Kal-Bar.	Ibu Rumah Tangga	R7
8	Mansius	L	38	Desa Pemuar, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, Prov. Kal-Bar.	Swasta	R8
9	Veronika Rosmita	P	37	Desa Pemuar, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, Prov. Kal-Bar.	Ibu Rumah Tangga	R9

Data demografis pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini ada sembilan (9) orang, yang terdiri dari 3 responden laki-laki dan 6

responden perempuan. Alasan mengapa responden perempuan lebih banyak dari pada responden laki-laki yaitu, alasan pekerjaan yang mengharuskan untuk lembur dan ada pekerjaan lain disamping pekerjaan utama.

Pekerjaan para responden adalah sebagai karyawan swasta (buruh pabrik/perusahaan) sebanyak 3 orang, dan 6 orang lainnya bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Usia responden saat ini menunjukkan tiga orang responden berusia remaja akhir (17-25 tahun) yakni R4, R5, dan R6. Enam orang responden berusia dewasa akhir (26-45 tahun) yakni R1, R2, R3, R7, R8, dan R9. (Melangi, S. 2020:61)

Para responden ini secara keseluruhan tinggal di desa Pemuar, kecamatan Belimbing, kabupaten Melawi, provinsi Kalimantan Barat. Secara wilayah pastoral ada yang di lingkungan St. Lukas, lingkungan St. Gabriel, dan lingkungan St. Paulus.

Para responden terdiri pasangan suami istri dan istri saja, diantaranya R1, R6, dan R7 adalah istri saja, sedangkan R2 dan R3 adalah pasangan suami istri, R4 dan R5 adalah pasangan suami istri, serta R8 dan R9 juga merupakan pasangan suami dan istri.

4.2 Presentasi dan Interpretasi Data Penelitian

Presentasi dan interpretasi data pada penelitian ini mengulas tiga hal pokok, pertama: pandangan umat di Paroki St. Maria Tanda Noda Belimbing yang menjalani perkawinan adat memaknai perkawinan adat. Kedua, sikap umat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing yang menikah secara adat terhadap perkawinan Katolik.

Ketiga, dipahami umat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing tentang manfaat Kursus Persiapan Perkawinan Katolik.

4.2.1 Kapan dan Berlangsung berapa lama Perkawinan Adat

Tabel dibawah ini mempresentasikan dan menganalisa data tentang kapan dan berlangsung berapa lama perkawinan adat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing.

Tabel 4.2 Kapan dan Berlangsung berapa lama Perkawinan Adat

Pertanyaan 1: Kapan anda menikah adat, berlangsung berapa lama perkawinan tersebut sebelum pembaharuan perkawinan?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
1a	Perkawinan adatnya 18 Desember 2013.	R1	1
1b	Selang waktu 3 tahun 10 bulan.	R1	1
1c	25 Juni 2012,	R2,R3	2
1d	Selama 4 tahun.	R2,R3,R4,R5	4
1e	Nikah adatnya 31 bulan 12 tahun 2017.	R4,R5	2
1f	Tanggal 20 bulan 10, tahun 2018	R6	1
1g	Jaraknya 3 tahun 5 bulan sebelum nikah rehab.	R6	1

1h	Tahun 2003, tanggalnya sudah lupa, bulannya kalau tidak salah bulan 6.	R7	1
1i	Berarti 6 bulan ya.	R7	1
1j	Tanggal 14 bulan 4 tahun 2002.	R8,R9	2
ik	Sekitar 1 tahun lebihlah.	R8,R9	2

Data penelitian pada tabel 4.2, diketahui bahwa R1 menikah adat pada tanggal 18 Desember 2013, dan perkawinan adat tersebut berlangsung selama 3 tahun 10 bulan sebelum melakukan pembaharuan perkawinan Katolik. R2 dan R3 menikah adat pada tanggal 25 Juni 2012, dan perkawinan adat tersebut berlangsung selama 4 tahun sebelum melakukan pembaharuan perkawinan Katolik. R4 dan R5 menikah adat pada tanggal 31 Desember 2017, lama perkawinan adat tersebut berlangsung sampai pada pembaharuan perkawinan Katolik adalah sekitar 4 tahun. R6 melangsungkan perkawinan adat pada tanggal 20 Oktober 2018, dan perkawinan adat tersebut berlangsung selama 3 tahun 5 bulan sebelum melakukan pembaharuan perkawinan Katolik. R7, pada tahun 2003, melakukan perkawinan adat dengan tanggal yang tidak diingat dengan pasti, namun bulan perkawinan adatnya adalah bulan Juni, perkawinan adat tersebut berlangsung selama sekitar 6 bulan sebelum pembaharuan perkawinan Katolik. R8 dan R9 menikah adat pada tanggal 14 April 2002, dan perkawinan adat tersebut berlangsung selama satu tahun lebih sebelum akhirnya melakukan pembaharuan perkawinan Katolik. Tanggal perkawinan adat

merupakan hari dimana pasangan pria dan wanita sah sebagai suami istri menurut hukum adat.

“Pada hari ini titik-titik (...) tanggal titik-titik (...) bulan titik-titik (...) tahun titik-titik (...). Saya Antonius Dapat Rio, atas nama pemangku adat dayak desa Pemuar menyelesaikan dan mengukuhkan perkawinan secara adat antara saudara titik-titik (...), dengan saudari titik-titik (...), atas pernyataan dan ungkapan dari hati yang mendalam saudara berdua di hadapan para keluarga, para saksi, aparat desa, pengurus adat, maka perkawinan saudara berdua secara adat dinyatakan sah. Untuk itu apa yang dipersatukan di dalam adat, janganlah bercerai tanpa adat”. (Leonatus Darwin, halaman 15 wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Pengesahan atau pengukuhan dari ketua adat atau Temenggung adat, maka pasangan yang dinikahkan sah dimata adat dan masyarakat desa, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat pasangan tersebut sudah dinyatakan sebagai suami dan istri. Perkawinan adat dalam perspektif Gereja Katolik merupakan perkawinan yang tidak sah, sehingga pasangan yang menikah adat harus memperbaharui perkawinan adatnya dengan melakukan pembaharuan perkawinan atau yang biasa disebut dengan nikah rehab.

4.2.2 Alasan Menikah Adat

Tabel dibawah ini mempresentasikan dan menganalisa data tentang alasan melakukan perkawinan adat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing.

Tabel 4.3 Alasan Menikah Adat

Pertanyaan 2 : Apa alasan anda menikah adat?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
2a	Hamil diluar nikahlah.	R1,R4,R5,R6 ,R7	5
2b	Faktor ekonomi.	R2,R3,R8,R9	4
2c	Umur belum cukup.	R6	1
2d	Supaya cepat sah.	R8,R9	2
2e	Mau sama mau, suka sama suka.	R9	1

Dari tabel 4.3 ini dapat diketahui alasan-alasan pasangan suami istri tersebut melakukan perkawinan adat. Alasan yang paling umum yakni hamil diluar nikah (R1, R4, R5, R6, R7). Beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka melakukan kesalahan seperti hamil diluar perkawinan, dan gereja tidak dapat langsung menikahkan mereka, sehingga mereka memilih untuk menikah adat terlebih dahulu sebagai jalan keluar. Hamil diluar perkawinan sering menjadi alasan orang untuk melangsungkan perkawinan adat, sehingga saat ini nikat adat sering dipandang buruk oleh masyarakat karena menjadi jalan pintas supaya perkawinan tersebut sah.

“Nikah adat dilangsungkan apabila pasangan yang akan menikah itu berhalangan untuk sementara waktu menikah gereja. Misalkan yang terjadi “kecelakaan” hamil duluan, nah itu dia tidak bisa menikah gereja secara otomatis. Maka dia harus diurus secara adat di masyarakat”. (Leonatus Darwin, halaman 2 wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Alasan lain perkawinan adat dilangsungkan yaitu karena faktor ekonomi (R2, R3, R8, R9). Faktor ekonomi menjadi alasan beberapa responden menikah adat karena perkawinan adat dianggap lebih hemat, hanya dihadiri keluarga besar kedua mempelai, masyarakat (tetangga), pemerintah desa, dan pengurus adat setempat. *Nikah adat* hanya berupa pengesahan dari pengurus adat “Nikah adat inikan sebenarnya nikah yang disahkan secara adat didepan masyarakat, didepan keluarga, didepan pemerintahan desa, jadi hanya sebatas itu saja”. (Leonatus Darwin, wawancara tanggal 5 Februari 2022). Desakan dari orang tua untuk segera menikah terkhusus pada saat momen pesta *tutup tahun beladang*. Pesta *tutup tahun beladang* dilaksanakan setiap akhir bulan Juni hingga awal bulan Juli. Masyarakat adat biasanya mengadakan pesta tutup tahun sekaligus pesta pernikahan. Pesta tutup tahun yang dimaksudkan yaitu *tahun beladang*, sehingga pada saat itu masyarakat biasanya mengadakan ucapan syukur kepada alam karena diberikan rezeki dari hasil *berladang seperti padi, pulut (ketan), sayur-sayuran ladang*, serta berdoa untuk memulai tahun berladang yang baru agar hasil ladangnya lebih lagi.

Alasan lain menikah adat supaya cepat sah disampaikan oleh R8 dan R9. Hal ini juga disampaikan bapak Darwin dalam wawancara “masanya singkat bisa satu minggu, satu bulan, atau 3 bulanlah tidak ada masalah gitukan” (Leonatus Darwin, halaman 2 wawancara tanggal 5 Februari 2022). Alasan lain, oleh karena saling suka dan mau (R9). Alasan lainnya umur belum cukup (R6), data demografis responden menunjukkan usia R6 saat ini adalah 19 tahun (pada tahun 2022), sementara tanggal

perkawinan 20 Oktober 2018 berarti perkiraan usia R6 ketika menikah adat adalah kurang lebih 15 tahun. Jelas usia 15 tahun masih tergolong usia sekolah dan bukan usia perkawinan.

4.2.3 Makna Perkawinan Adat

Tabel dibawah ini mempresentasikan dan menganalisa data tentang apa makna perkawinan adat bagi umat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing.

Tabel 4.4 Makna Perkawinan Adat

Pertanyaan 3 : Apa makna perkawinan adat menurut anda?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
3a	Sarana pengikat	R1	1
3b	Pemberian status	R1	1
3c	Mempermudah dan Memperkenal-kan adat.	R2	1
3d	Sah dimata pengurus adat	R3,R4,R8,R9	4
3e	Tidak dipandang buruklah dimata masyarakat.	R3,R8,R9	3
3f	Tidak melupakan adat	R4	1
3g	Membentuk keluarga	R5,R6,R7	3

Dari table 4.4 di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa makna yang diberikan oleh responden mengenai perkawinan adat. Sebagian besar responden memaknai perkawinan adat supaya perkawinan suami istri sah dimata pengurus adat dan tidak dipandang buruk oleh masyarakat (R3, R4, R8, R9).

Dengan adanya pemahaman bahwa pasangan yang akan menikah, kemudian berhalangan untuk menikah secara tata cara gereja Katolik, otomatis pasangan tersebut harus dinikahkan secara adat, maka hal ini juga berpengaruh terhadap pemaknaan pasangan yang menikah adat terhadap perkawinan adat yang dijalani (Leonatus Darwin Wawancara Tanggal 5 Februari 2022). R1 memandang atau memaknai perkawinan adat sebagai sarana pengikat dan pemberian status bagi pasangan sebelum akhirnya menikah secara gereja atau secara resmi. Hal ini terkait dengan situasi di mana pasangan menghadapi kendala atau kesalahan seperti hamil diluar pernikahan, sehingga mereka memilih untuk menikah adat terlebih dahulu. Sarana pengikat karena dengan menikah adat, mereka jadi saling mengikat diri dalam komitmen adat serta mereka mendapatkan status sebagai suami dan istri yang sah dalam adat dan masyarakat. Beberapa responden memaknai perkawinan adat supaya hubungan suami istri ini sah dimata pengurus adat dan tidak dipandang buruk oleh masyarakat (R3, R4, R8, R9). R1 mengatakan bahwa (*karena mau bagaimanapun sebagai seorang perempuan pasti menuntut hubungan yang jelas, hubungan yang legal dimata negara dan agama*), sehingga dari R1 dapat disimpulkan bahwa setelah menikah adat hubungan yang dijalin masih terlihat samar-

samar karena belum ada status yang pasti (legal dan sah) dan hubungan suami istri masih dianggap tidak sah meskipun menikah secara adat.

Beberapa responden yang memaknai perkawinan adat untuk mempermudah dan memperkenalkan adat (R2) dan tidak melupakan adat (R4). Beberapa responden juga mengaitkan makna perkawinan adat dengan pandangan masyarakat dan pengurus adat. Perkawinan adat dianggap sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan dari pengurus adat dan masyarakat agar tidak dipandang buruk berkaitan dengan keadaan sosial dan norma yang berlaku di masyarakat terkait dengan status perkawinan.

“Bahkan kalau kita mau merujuk ke dahulunya misalkan perkawinan adat inikan sebenarnya duluan ada daripada perkawinan gereja, kenapa? Karena jauh sebelum gereja ada, adat nenek moyang ini sudah dipakai inikan dari zaman dulu, sudah turun-temurun kita pakai dari tua, generasi tuanya terus-merus, lanjut-lanjut sampai ke zaman kita sekarangkan, adat inikan masih berlaku, walaupun ada penyesuaian itu kan hanya karena faktor zaman”. (Leonatus Darwin, halaman 14 wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Pemaknaan yang sebenarnya yakni mempermudah, hal ini dikarenakan juga dalam menikah adat tidak ada kursus persiapan untuk menikah adat dan bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Pemaknaan perkawinan adat untuk mengenalkan adat dan tidak melupakan adat (R2, R4) dalam konteks pasangan yang menikah adat dengan latar belakang adanya halangan perkawinan untuk menikah secara gereja adalah sebuah kekeliruan. Mengenalkan adat dapat dilakukan setelah perkawinan gereja dilangsungkan dimana prosesi ini disebut “*Ngitung Adat*”. *Nikah*

adat dan *ngitung adat* sejatinya sama, tetapi prosesnya beda. *Nikah adat* dilangsungkan karena pasangan berhalangan untuk menikah secara gereja, tetapi *Ngitung adat* dilangsungkan setelah pasangan yang menikah secara gereja menggelar adat sebagai tanda tidak melupakan dan memperkenalkan adat meskipun perkawinan sudah dinyatakan sah oleh Gereja.

“Kemudian juga kalau nikah adat itu dilangsungkan apabila yang saya jelaskan tadi berhalangan nikah gereja. Tetapi kalau dia menikah gereja atau melangsungkan perkawinan secara gereja tidak ada nikah adat, dan tidak ada dikeluarkan surat nikah secara adat. Tetapi yang dilangsungkan oleh lembaga adat adalah penyerangan atau penyerahan barang-barang adat”. (Leonatus Darwin, halaman 2 wawancara tanggal 5 Februari 2022).

R5, R6, dan R7 makna perkawinan adat yakni membentuk keluarga. Tujuan dari sebuah perkawinan ialah membentuk sebuah keluarga sama halnya juga dengan tujuan dari perkawinan adat. Perkawinan adat yang diikat dan disatukan oleh adat dimaknai sebagai membentuk membangun sebuah keluarga, hal ini berarti menunjukkan keseriusan pasangan suami dan istri untuk semakin memantapkan hati pada pasangannya yang nantiya akan melangsungkan perkawinan secara katolik yang mana dalam perkawinan katolik bersifat monogam dan tidak terceraiakan.

4.2.4 Dampak dari Perkawinan Adat

Tabel dibawah ini memperesentasikan dan menganalisa data tentang dampak dari perkawinan adat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing.

Tabel 4.5 Dampak dari Perkawinan Adat

Pertanyaan 4 : Selama menjalani perkawinan tersebut apa saja hambatan yang anda alami dan bagaimana anda dapat melewati hambatan tersebut?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
4a	Tidak dapat surat sah atau legal dari gereja ataupun negara, tidak adanya surat nikah, pembuatan KK, membuat akta lahir anak.	R1,R2,R3,R4, R6,R8,R9	7
4b	Tidak boleh menyambut komuni	R1,R2	2
4c	Sabar.	R1,R5,R7,R8, R9	5
4d	Bekerja lebih keras	R2,R4	2
4e	Tetap berdoa	R3	1
4f	Membayar adat	R4,R5,R7	3
4g	Sering berkelahi	R6	1
4h	Belum terlalu memahami tentang rumah tangga	R6	1
4i	Bercerita sama orang yang lebih berpengalaman	R6	1

Dari tabel 4.5 tersebut menunjukkan hambatan yang dirasakan oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan adat yakni tidak dapat surat sah atau legal dari gereja ataupun negara termasuk surat nikah, surat KK, dan akta lahir anak. Hambatan mengenai surat menyurat ini sangat kentara dirasakan oleh semua responden yang menikah adat, dengan adanya PERMENDAGRI No.108 Tahun 2019 dengan membuat Surat Pertanggung-Jawaban Mutlak Suami dan Istri (SPJM Suami Istri), pasangan yang sudah menikah adat dapat membuat administrasi kependudukan dengan menyertakan surat nikah adat dari desa.

“Karena menikah secara adat juga sah dan diakui oleh negara, dalam hal ini catatan sipil juga mengakui kenapa? Karena juga nikah adat ini juga diminta administrasinya untuk mengurus kependudukan seperti KTP, KK, termasuk juga dalam hal identitas anak. Kecuali kalau akta anak itu, memang harus ada surat nikah dari gereja.” (Leonatus Darwin, halaman 2 wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Peraturan tersebut ada pada tahun 2019, sementara dari data demografis responden diketahui tanggal perkawinan dari masing-masing responden banyak yang terjadi sebelum tahun 2019 (sebelum ada kebijakan baru), dan hal ini menjadi hambatan utama bagi pasangan yang menikah adat untuk mengurus administrasi kependudukan karena pada saat itu aturan pemerintah ini masih belum ada. Peraturan tersebut hanya berlaku untuk administrasi kependudukan berupa pembuatan Kartu Keluarga dan pembaharuan status di KTP, dan tidak berlaku untuk pembuatan akta kelahiran anak dan akta nikah.

Larangan menyambut komuni (R1, R2), peraturan tentang larangan menerima komuni kudus bagi pasangan yang belum menyelesaikan halangan dalam perkawinan

terdapat dalam KHK 1983 Kan. 915 dan 916 yang menjelaskan tentang larangan menerima komuni bagi orang yang di ekskomunikasi dan interdik, dan juga larangan menerima komuni bagi orang yang sadar berdosa berat, tanpa terlebih dahulu menerima sakramen pengakuan atau tobat. Dosa berat yang dimaksudkan yaitu hidup dalam perzinahan, percabulan, membunuh, atau yang melanggar 10 Perintah Allah, tidak diperbolehkan menerima komuni. *Nikah adat* termasuk dosa berat (zinah) dikarenakan tidak ada hubungan sah dimata gereja, sehingga bagi orang yang menikah secara adat mengalami halangan yakni hidup bersama dalam perkawinan yang tidak sah dalam sudut pandang gereja katolik. Hidup dalam perkawinan yang tidak sah termasuk dalam dosa berat yang menghalangi seseorang untuk menerima komuni kudus.

Membayar adat perkawinan. Pasangan yang menikah secara adat yang disebabkan oleh faktor hamil diluar pernikahan akan dikenakan sanksi adat, oleh karena itu pasangan tersebut wajib membayar adat karena melanggar norma yang ada pada masyarakat. Selain itu, pihak laki-laki juga harus membayar adat perkawinan kepada mempelai perempuan yang telah disepakati jumlah adatnya.

“Seharusnya jangan hamil duluan, tapi karena ada kesalahan, ada hal yang dilakukan oleh mereka 2 inikan, maka adat menjatuhkan saksi yaitu pelanggan hukum adat itu 10 real, dikalikan seratus ribu (Rp100.000) berarti satu juta (Rp. 1.000.000)”. (Leonatus Darwin, halaman 3 wawancara tanggal 5 Februari 2022).

Sering bertengkar atau *berkelahi*, hal ini juga dipengaruhi karena belum memahami makna perkawinan R6. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana hidup

berumahtangga diakui oleh beberapa responden. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan konflik atau pertengkaran dalam keluarga. Perbedaan pola pikir, perbedaan pendapat, pengaruh usia, tidak ada bekal hidup berkeluarga, belum mengenal psangan lebih dalam, dan egoisme yang tinggi menyebabkan perkawinan sering kali mengalami pertengkaran. Bercerita kepada orang yang lebih berpengalaman dalam berumahtangga dapat membantu pasangan muda menemukan solusi dan mengurangi konflik dalam keluarga.

4.2.5 Pembaharuan Perkawinan Katolik

Tabel dibawah ini mempresentasikan dan menganalisa data tentang sudahkah pasangan yang menikah adat ini melakukan pembaharuan perkawinan di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing.

Tabel 4.6 Sudah Pembaharuan Perkawinan

Pertanyaan 5 : Sudahkah anda dan pasangan anda memperbaharui janji pernikahan anda secara sakramen atau yang lebih dikenal umat dengan nikah rehab?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
5a	Sudah	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, dan R9	9

Dari tabel 4.6 tersebut kita mengetahui bahwa semua responden sudah melakukan pembaharuan perkawinan secara katolik atau yang biasa umat sebut dengan nikah rehab. *Convalidatio* atau *nikah Rehab* merupakan proses penerimaan Sakramen Perkawinan bagi pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan secara adat, yang kemudian disahkan menurut tata cara Gereja Katolik dengan melakukan penegasan atau peneguhan kembali sumpah cinta abadi, rasa hormat, dan kesetiaan yang telah diambil selama sakramen pernikahan di hadapan Tuhan.

Pembaharuan perkawinan bagi pasangan yang menikah secara adat telah menunjukkan pentingnya mengikuti proses pembaharuan perkawinan secara sakramen setelah menjalani perkawinan adat, dan memilih untuk melegalkan secara resmi pernikahan dalam pandangan gereja dan mengikuti tata cara yang diatur oleh agama. Pembaharuan perkawinan secara sakramen menunjukkan keseriusan pasangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan menjaga komitmen mereka dalam ikatan pernikahan.

Pembaharuan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah secara adat menunjukkan usaha untuk memperbaiki keadaan dan mengakui secara resmi ikatan perkawinan di hadapan agama, hal ini juga membantu pasangan suami istri dalam mengurus administrasi perkawinan, seperti memperoleh surat nikah yang sah, mengurus akta kelahiran anak, dan mempermudah dalam memenuhi persyaratan administratif lainnya. Pembaharuan perkawinan juga dapat menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan pasangan dan memperbaharui janji pernikahan.

Pembaharuan perkawinan menjadi gerbang bagi para pasangan suami istri untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berumahtangga. Pembaharuan perkawinan tersebut berupa pengesahan atau *convalidatio* yang berarti pembaharuan kesepakatan nikah diantara pasangan suami istri. Pengesahan ini harus didasarkan pada kesadaran kedua pihak akan ketidaksahan perkawinan itu, kemudian pasangan suami istri dengan kehendak bebas mengesahkan perkawinan mereka secara katolik, dan dengan melakukan pembaharuan perkawinan katolik, pasangan suami istri mendapatkan kembali hak yang sebelumnya tidak mereka dapatkan ketika menikah adat seperti hak mendapatkan Akta Perkawinan, hak menerima komuni, hak untuk mengurus administrasi kependudukan yang tercatat di catatan sipil, hak hidup dalam kekudusan melalui sakramen perkawinan.

4.2.6 Usia Perkawinan setelah Pembaharuan Perkawinan

Tabel dibawah ini mempresentasikan dan menganalisa data tentang usia perkawinan setelah pembaharuan perkawinan di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing.

Tabel 4.7 Usia Perkawinan setelah Pembaharuan Perkawinan

Pertanyaan 6 : Sampai saat ini, berapa usia perkawinan anda setelah pembaharuan perkawinan secara sakramen?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
6a	5 tahun	R1	1

6b	7 tahun	R2,R3	2
6c	6 bulan	R4,R5,R6	3
6d	19 tahun	R7	1
6e	18 tahun	R8,R9	2

Dari tabel 4.7 tersebut penting untuk dicatat bahwa usia perkawinan yang disebutkan di atas hanya mencerminkan usia perkawinan setelah pembaharuan perkawinan, dan belum termasuk usia perkawinan adat yang sebelumnya, jika ditambahkan dengan usia perkawinan sebelum pembaharuan, maka akan ada perbedaan waktu yang lebih lama.

Usia perkawinan setelah pembaharuan perkawinan ini menggambarkan keberlanjutan dan kekokohan hubungan pasangan setelah menghadiri upacara pembaharuan. Interpretasi data ini juga menekankan pentingnya pembaharuan perkawinan dalam memperkuat hubungan, menghadirkan komitmen yang baru, dan memberikan fondasi yang lebih kokoh bagi masa depan pernikahan. Selain itu, data menunjukkan adanya variasi dalam usia perkawinan setelah pembaharuan perkawinan secara sakramen, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti waktu pelaksanaan pembaharuan, masa perkawinan sebelumnya, dan keputusan pasangan untuk memperbaharui perkawinan. Usia perkawinan yang dijalani oleh para responden sangat bervariasi, sehingga ada yang banyak pengalaman dalam hidup

berkeluarga ada juga yang sedang belajar mencari pengalaman dalam berumah tangga.

4.2.7 Perubahan Sesudah Melakukan Pembaharuan Perkawinan

Tabel dibawah ini mempresentasikan dan menganalisa data tentang perubahan sebelum dan sesudah melakukan pembaharuan perkawinan.

Tabel 4.8 Perubahan Sesudah Melakukan Pembaharuan Perkawinan

Pertanyaan 7: Adakah perubahan sesudah anda melakukan pembaharuan perkawinan secara sakramen?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
7a	Menikah secara gereja itu bukan lagi sah dimata masyarakat, tetapi pernikahan kami sah dimata agama dan negara	R1,R8	2
7b	Mudah mengurus surat menyurat seperti membuat KK, akta anak,	R1,R2,R3,R4,R5, R8,R9	7
7c	Ada perasaan plong, bahagia	R1	1
7d	Bisa terima sakramen,	R2,R3	2
7e	Lebih nyaman satu sama lain	R4	1
7f	Syukur kami jadi lebih besar terhadap yang Maha Kuasa	R4	1

7g	Lebih dekat ke Tuhan	R6,R7	2
----	----------------------	-------	---

Dari tabel 4.8 diketahui perubahan sebelum dan sesudah melakukan pembaharuan perkawinan secara katolik menurut para responden. Perubahan status pernikahan R1 menyatakan bahwa setelah melakukan pembaharuan perkawinan secara sakramen, pernikahan mereka menjadi sah di mata agama dan negara. Perubahan tersebut berarti perkawinan Katolik memiliki pengakuan resmi yang diakui oleh lembaga agama dan pemerintah. Perubahan status perkawinan tersebut memberikan rasa lega dan kebahagiaan kepada pasangan tersebut, karena mereka memiliki kepastian hukum dan perlindungan dalam menjalani kehidupan berkeluarga, yang sebelumnya tidak ada kepastian dan kejelasan (legal). Pasangan tersebut merasa puas karena hubungan pernikahan mereka sekarang diakui secara resmi oleh agama dan negara, hal ini disebabkan oleh kepastian dan kelegaan batin yang dirasakan setelah melalui proses pembaharuan perkawinan.

Kemudahan dalam urusan administrasi kependudukan yang dialami oleh hampir seluruh responden (R1, R2, R3, R4, R5, R8, R9) menyatakan bahwa setelah melakukan pembaharuan perkawinan secara sakramen, mereka mengalami kemudahan dalam mengurus surat-surat seperti membuat Kartu Keluarga (KK), akta anak, surat nikah, dan sebagainya. Status perkawinan yang sah di oleh agama dan negara mempermudah pasangan suami istri untuk mengakses layanan administrasi pemerintah dan mendapatkan hak-hak yang melekat pada status pernikahan.

Menerima sakramen, R2 dan R3 menyebutkan bahwa setelah melakukan pembaharuan perkawinan secara sakramen, mereka dapat menerima sakramen-sakramen, hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan perkawinan membuka akses mereka untuk mengikuti praktik keagamaan, menerima sakramen, dan menguatkan hubungan spiritual mereka, terlebih mendekatkan mereka pada Tuhan. Perkawinan adat yang dilakukan sebelumnya telah menjadi halangan untuk menerima Sakramen Gereja, dan setelah melakukan pembaharuan perkawinan Katolik halangan tersebut sudah dibereskan sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan dan dapat menerima sakramen-sakramen lainnya dalam gereja katolik.

Aktif dalam kehidupan menggereja, R6 dan R7 mengungkapkan bahwa setelah melakukan pembaharuan perkawinan secara sakramen, mereka lebih sering pergi gereja. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola kehidupan keagamaan mereka setelah melangsungkan perkawinan sakramen. Kunjungan ke gereja yang lebih sering membuat pasangan suami istri memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan dan memperkuat ikatan rohani dalam pernikahan mereka, yang mana sebelumnya pasangan tersebut di ekskomunikasikan oleh gereja, tidak mendapatkan pelayanan apapun, sehingga untuk pergi ke gereja saja malas, setelah pembaharuan justru pasangan tersebut menjadi aktif ke gereja.

Dari keseluruhan, data menunjukkan bahwa pembaharuan perkawinan secara sakramen memberikan perubahan yang signifikan bagi pasangan yang menikah secara adat, selain mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan administrasi, mereka juga merasakan kedamaian batin, kebahagiaan, dan kedekatan dengan Tuhan.

Pembaharuan perkawinan menjadi momen penting dalam memperbarui komitmen, menjaga hubungan yang sehat, dan memperkuat dimensi rohani dalam pernikahan.

Perubahan yang dirasakan oleh beberapa responden yang menyatakan bahwa setelah melakukan pembaharuan perkawinan Katolik membuat beberapa responden menjadi lebih banyak syukur terhadap Tuhan, dan lebih dekat dengan Tuhan. Meskipun sebelumnya semua responden mengalami ekskomunikasi oleh Gereja, tetapi hal ini menjadikan kekuatan bagi beberapa responden untuk lebih menghayati perkawinan dengan mendekati diri pada Tuhan. Peneliti melihat hal ini perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kesaksian dalam persekutuan umat, hal ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu strategi pastoral dengan mendampingi keluarga-keluarga yang mengalami masalah dalam rumah tangga agar menjadikan pengalaman tersebut sebagai kesaksian iman yang harus ditingkatkan dalam keluarga dan hidup menggereja.

4.2.8 Makna Perkawinan Katolik

Tabel dibawah ini mempresentasikan dan menganalisa data tentang makna perkawinan katolik bagi umat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing.

Tabel 4.9 Makna Perkawinan Katolik

Pertanyaan 8 : Bagaimana anda memaknai perkawinan anda saat ini?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
8a	pasangan yang sudah disatukan Tuhan	R1	1

	dan gereja.		
8b	sampai kakek neneklah.	R2	1
8c	jangan sampai ada kata perceraianlah	R3	1
8d	cara Tuhan mempersatukan dua keluarga menjadi keluarga satu.	R4	1
8e	membimbing kami untuk lebih dewasa.	R4	1
8f	memperkuat cinta kasih dalam keluarga	R5	1
8g	saling percaya sama pasangan	R6	1
8h	bahagia, terbuka satu sama lain, punya masalah itu selalu ada jalan keluarnya	R7	1
8i	Harmonis saja	R8, R9	2
8j	Suka duka dilalui bersamalah	R8, R9	2

Dari tabel 4.9 tersebut diketahui bahwa makna perkawinan katolik bagi para responden yakni sebagai pasangan yang sudah disatukan Tuhan dan gereja R1, sebagaimana disampaikan juga Alkitab (Kej 2:24) yakni Pria dan wanita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saling melengkapi, saling memperkaya. Menjadi “satu daging” sehingga dapat beranak cucu, berkembang biak, dan memenuhi dan berkuasa atas makhluk ciptaan Allah yang lain di bumi. R1 makna perkawinan katolik merupakan penyatuan antara suami dan istri yang telah ditetapkan Tuhan sebagai pasangan, hal ini memberikan mereka rasa syukur dan kelegaan setelah

menjalani pernikahan selama beberapa tahun dengan harapan agar pernikahan mereka berjalan baik dalam nama Tuhan. R2 memaknai perkawinan katolik sebagai komitmen jangka panjang yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan yang sebanding dengan pernikahan yang telah bertahan hingga usia lanjut, seperti kakek nenek, hal ini juga hampir senada dengan yang dijelaskan R1 yang mana juga terdapat dalam kitab Kejadian 2:24 yakni beranak-cucu, berkembang biak memenuhi bumi.

R3 mengatakan makna perkawinan katolik yakni jangan sampai ada kata perceraian. Pentingnya menjaga keutuhan perkawinan dan menghindari perceraian (R3), hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam konteks perkawinan Katolik dianggap sebagai ikatan yang harus dijaga dan diperjuangkan untuk tetap utuh seumur hidup. Janji dalam perkawinan Katolik, pasangan suami istri saling mengikat diri dengan mengatakan (*.... saya berjanji akan setia dalam untung dan malang, diwaktu sehat dan sakit, saya mau mencintai dan menghormatimu seumur hidup saya.*) (bdk. Janji perkawinan). Konsekuensinya hubungan perkawinan itu tidak berhenti atau berakhir, sekalipun kesepakatan terhadap perjanjian itu ditarik kembali (cerai sipil). Perkawinan katolik tidak dapat diceraikan dengan alasan apapun kecuali maut atau kematian.

R4 mengatakan perkawinan katolik merupakan cara Tuhan mempersatukan dua keluarga menjadi keluarga satu dan membimbing untuk lebih dewasa. Kodrat sebuah perkawinan adalah suatu kebersamaan seluruh hidup atau *Consortium Totius Vitae* (*Consortium yang berarti con: bersama, sors: nasib, jadi kebersamaan senasib,*

totius vitae: seumur hidup atau hidup seutuhnya), yang terjadi oleh perjanjian perkawinan antara suami istri untuk menyatukan hidup mereka secara utuh hingga akhir hayat (bdk. Janji perkawinan). Keinginan untuk hidup Bersama sebagai pasangan suami istri yang menyatukan dua keluarga yang semula bukan siapa-siapa (tidak ada hubungan darah atau keluarga), lalu memutuskan untuk hidup bersama membangun keluarga baru yang menyatukan dua pribadi dari keluarga yang berbeda, dan latar belakang keluarga yang berbeda. Penyatuan dua keluarga ini yang memperkuat cinta kasih dalam keluarga dalam membangun kepercayaan antarsesama pasangan (R6).

R7 mengatakan makna perkawinan katolik yakni bahagia, terbuka satu sama lain, punya masalah itu selalu ada jalan keluarnya dan menurut R8 dan R9 harmonis saja, suka duka dilalui bersamalah, hal ini menunjukkan bahwa R7, R8, dan R9 memaknai perkawinan lebih terarah untuk mencapai kesejahteraan suami istri, yang dipertegas dalam *Gaudium et Spes No. 48* dengan menambah satu “*bonum*” yang lain, yakni *bonum coniugum* (kebaikan, kesejahteraan suami istri), sehingga ketika dalam keluarga terjadi sebuah masalah suami istri dapat saling terbuka, dan menemukan jalan keluarnya bersama, sehingga keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga dapat tercapai.

4.2.9 Pernah Mengikuti KPP

Tabel dibawah ini mempresentasikan dan menganalisa data tentang pernahkah umat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan.

Tabel 4.10 Pernah Mengikuti KPP

Pertanyaan 9 : Pernahkah anda mengikuti kegiatan kursus persiapan perkawinan?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
9a	Pernah	R1,R2,R3,R4,R5,R6	6
9b	Keharusan	R1	1
9c	Kalau kpp sih tidak pernah,	R7,R8,R9	3
9d	Hanya sehari dua hari dikasi pelajaran gitu aja	R7	1
9e	Ada sih pertemuan hanya sekali jak sih.	R8,R9	2

Dari tabel 4.10 diketahui bahwa R1, R2, R3, R4, R5, dan R6 pernah mengikuti kegiatan KPP atau Kursus Persiapan Perkawinan, dan ditegaskan oleh R1 bahwa mengikuti kegiatan KPP merupakan suatu keharusan sebelum melangsungkan perkawinan. Prinsip dari mengikuti kegiatan Kursus persiapan perkawinan adalah suatu kewajiban bagi calon suami istri sebagai persiapan penting sebelum memasuki kehidupan perkawinan dalam konteks perkawinan katolik (Silverster, 2019:16). R1

menjelaskan bahwa meskipun sudah membina rumah tangga dalam perkawinan adat, akan tetapi kegiatan KPP dinilai sangat penting untuk diikuti selain sebagai suatu keharusan, karena ada banyak ilmu yang dipelajari, sehingga hal tersebut mengubah cara berpikir (mindset) dalam hidup berkeluarga. Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) disebut juga sebagai langkah awal dari beberapa persiapan perkawinan katolik. Sebelum melaksanakan perkawinan sakramen di Gereja, pasangan calon suami istri harus mengikuti tahapan-tahapan persiapan perkawinan yang diselenggarakan oleh Gereja, salah satunya kegiatan KPP.

R7, R8, dan R9 mengatakan bahwa para responden tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan Kursus Persiapan Perkawinan. R7 mengatakan bahwa sebelum pembaharuan perkawinan oleh gereja diadakan sebuah pertemuan untuk pembaharuan perkawinan yang diadakan, pertemuan itu dua hari tetapi tidak lama paling satu atau dua jam perhari. R8 dan R9 berpendapat bahwa ada pertemuan bagi mereka yang akan pembaharuan perkawinan, tetapi hanya dilakukan satu kali saja sebelum pembaharuan perkawinan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor desa Pemuar (pusat paroki belimbing saat ini) dalam jangka waktu tahun 2002-2003 masih termasuk stasi (belum menjadi paroki) dan jarang adanya kunjungan imam (R8, R9). Istilah KPP dan kegiatan KPP juga belum dikenal pada saat itu, dan baru mulai diperkenalkan pada umat di Paroki Belimbing sekitar tahun 2013 (R8, R9).

4.2.10 Tujuan Mengikuti KPP

Tabel dibawah ini mempresentasikan dan menganalisa data tentang tujuan mengikuti kegiatan Kursus Persiapan Perkawinan bagi umat di Paroki Santa Maria Tanpa Noda Belimbing.

Tabel 4.11 Tujuan Mengikuti KPP

Pertanyaan 10 : Apa tujuan anda mengikuti kursus persiapan perkawinan?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
10a	mengikuti aturan dari gereja	R1,R5,R7,R8,R9	5
10b	mempelajari semua aspek hidup berumahtangga	R1,R6	2
10c	Belajar dari mereka yang sudah menikah.	R2,R3	2
10d	tantangan dan rintangan yang akan kita jalani sesudah menikah	R4	1

Dari tabel 4.11 diketahui tujuan dari para responden mengikuti kegiatan KPP. Tujuan para responden mengikuti kegiatan KPP yakni mengikuti aturan dari gereja (R1, R5, R7, R8, R9) yang mana mengikuti kegiatan KPP berarti sebuah keharusan atau syarat agar dapat melakukan pembaharuan perkawinan yang pada prinsipnya

mengikuti Kursus persiapan perkawinan adalah suatu kewajiban bagi calon mempelai (Silverster, 2019:16).

Pasangan calon suami istri yang sudah mengikuti kegiatan KPP akan diberikan sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan, kemudian sertifikat itu diserahkan ke paroki dimana akan melangsungkan perkawinan, yang mana sertifikat itu berfungsi sebagai administrasi perkawinan, hal ini menunjukkan kesadaran responden terhadap pentingnya mematuhi persyaratan administratif dalam agama Katolik.

R1 dan R6 berpendapat selain sebagai syarat agar dapat melakukan pembaharuan perkawinan secara katolik, tujuan mengikuti kegiatan KPP adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai segala macam aspek dalam kehidupan berumah tangga. Komisi Keluarga KWI (2015:14-15) menjelaskan tentang tujuan kursus perkawinan, yakni membimbing calon suami istri untuk mengetahui, menyadari dan akhirnya mampu menghayati perkawinan sebagai bekal hidup berkeluarga dalam iman Katolik, serta menyadari tugas perutusan dan tanggung jawab suami istri yang muncul dari ikatan perkawinan tersebut. Pengalaman belajar tersebut tentu diperoleh dari para narasumber yang berkualitas yang hidup perkawinannya baik dan yang memiliki ilmu tentang perkawinan yang memadai. R2 dan R3 berpendapat bahwa tujuan mengikuti kegiatan KPP adalah belajar dari pasangan suami istri yang sudah banyak pengalamannya agar memperoleh pengetahuan dan wawasan dari pasangan yang telah melalui pernikahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan keluarga, tata cara menjalankan perkawinan, serta pendidikan agama dalam keluarga.

Persiapan menghadapi tantangan dalam pernikahan, salah satu responden (R4) menyatakan bahwa tujuan mengikuti KPP adalah untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang mungkin muncul setelah menikah. Responden ini menyadari bahwa kehidupan perkawinan tidak selalu mudah, dan mereka ingin memastikan bahwa mereka siap secara emosional dan mental untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Kegiatan KPP, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika perkawinan dan mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang tepat untuk menghadapi situasi yang mungkin timbul dalam hubungan mereka. Belajar dari orang lain yang sudah berpengalaman, responden (R4) berharap dapat mempersiapkan diri secara lebih baik dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan pernikahan mereka, sehingga dengan mendapatkan ilmu tentang perkawinan ini calon pasangan suami dan istri dapat belajar dari pengalaman-pengalaman pasangan suami istri yang sudah berpengalaman melewati kesulitan dan tantangan sehingga pasangan calon suami dan istri memiliki gambaran atau pandangan bagaimana kedepannya dapat melewati segala tantangan dan kesulitan dalam hidup berkeluarga (R4).

4.2.11 Manfaat Kegiatan KPP

Tabel dibawah ini mempresentasikan dan menganalisa data tentang manfaat kegiatan Kursus Persiapan Perkawinan di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing.

Tabel 4.12 Manfaat Kegiatan KPP

Pertanyaan 11 : Menurut anda apa manfaat dari kursus persiapan perkawinan?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
11a	Sarana dimana saya bisa lebih tahu makna perkawinan	R1,R2,R6	3
11b	Bekal kami semakin mantap, jadi ada info yang kami dapatkan saat mengikuti kpp,	R1,R3,R4	3
11c	Mendapatkan pengalaman, pengetahuan, jadi mengerti semua tentang perkawinan.	R5	1
11d	Tahu aturan gereja	R7,R8,R9	3

Dari tabel 4.12 diketahui manfaat mengikuti kegiatan kursus persiapan perkawinan. R1, R2, dan R6 manfaat mengikuti kegiatan KPP sebagai sarana dimana para pasangan calon suami dan istri bisa lebih mengetahui makna perkawinan, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hidup berumah tangga menurut ajaran gereja, termasuk aspek-aspek seperti pengaturan perekonomian setelah menikah, kehamilan, melahirkan, mengurus anak, mendidik anak, dan

membesarkan anak. Informasi yang diperoleh menjadi bekal untuk semakin mantap dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan pernikahan secara sakramen.

R1, R3, dan R4 manfaat dari kegiatan KPP ialah sebagai bekal yang semakin mantap mengenai informasi yang didapatkan dalam kegiatan KPP sebagai bekal hidup berumah tangga, selain mendapatkan ilmu, para pasangan calon suami dan istri juga mendapatkan pengalaman agar dapat mengerti semua hal tentang perkawinan (R5). Manfaat yang didapatkan selama mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan secara spesifik yakni menguatkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dikeluarga, membantu mengatasi persoalan dalam keluarga, dan banyak urusan menyangkut hidup bermasyarakat. Setelah mengikuti KPP, pasangan calon suami istri memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan informasi yang penting terkait dengan perkawinan, hal ini membantu mereka untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang aspek-aspek yang terkait dengan perkawinan. Memiliki *bekal* atau ilmu membuat beberapa responden merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam membangun keluarga yang harmonis. Manfaat lainnya yakni mengajarkan hidup berkeluarga merupakan persoalan yang sangat penting dan mendasar sehingga dengan mengikuti kursus persiapan perkawinan pasangan suami dan istri memiliki gambaran untuk membangun keluarga yang harmonis, beriman kepada Allah, dan bahagia.

R5 mengungkapkan bahwa manfaat dari KPP adalah mendalami cinta kasih dan mendewasakan mereka dalam iman, melalui kegiatan KPP pasangan suami istri dapat memperdalam pemahaman tentang pentingnya cinta kasih dalam hubungan

perkawinan dan bagaimana menjalankannya secara konkret, selain itu, kegiatan KPP juga dapat menjadi ajang untuk memperdalam iman mereka dan memperkuat dasar spiritual dalam membangun keluarga.

R7, R8 dan R9 yang tidak pernah mengikuti kegiatan KPP tetapi hanya diberikan pelajaran atau persiapan sebelum melangsungkan perkawinan. Pengetahuan atau informasi yang mereka dapatkan yakni tahu tentang aturan gereja tentang perkawinan. Perbedaan yang sangat mencolok dimana responden yang pernah mengikuti kegiatan KPP dapat lebih mudah menjelaskan manfaat yang mereka rasakan dari kegiatan KPP tersebut bagi perkembangan keluarga, akan tetapi bagi pasangan yang tidak pernah mengikuti kegiatan KPP hanya mendapatkan ilmu berupa tanya jawab seputar perkawinan dengan Pastor.

Kesimpulan dari data hasil penelitian pada Tabel 11 adalah bahwa kegiatan KPP memberikan berbagai manfaat bagi pasangan calon suami istri. Manfaat tersebut meliputi pemahaman yang lebih mendalam tentang makna perkawinan, sebagai pengetahuan dan informasi yang penting, pendalaman cinta kasih dan pendewasaan dalam iman, pemahaman tentang aturan gereja terkait perkawinan, pembimbingan untuk membangun keluarga yang harmonis, serta pengalaman dan pengetahuan yang lebih dalam tentang perkawinan. Kegiatan KPP yang diadakan membantu pasangan calon suami istri bisa mempersiapkan diri dengan baik, mendapatkan pemahaman, dan memiliki bekal yang memadai untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang sehat dan berkualitas.

4.2.12 Pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan KPP

Tabel dibawah ini mempresentasikan dan menganalisa data tentang pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan KPP bagi umat di Paroki St. Maria Tanpa Noda Belimbing.

Tabel 4.13 Pengetahuan dari Kegiatan KPP

Pertanyaan 12 : Menurut anda pengetahuan apa yang anda dapatkan dari kegiatan kursus persiapan perkawinan?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
12a	Menyatukan dua orang yang berbeda kepala dalam satu rumah	R1	1
12b	Mengatur perekonomian an dari penghasilan suami yang sedikit sampai besar.	R1,R6	2
12c	Hamil, melahirkan sampai mengurus anak	R1,R6	2
12d	antara laki-laki dan perempuan dalam agama tu jadi satu,	R2,R3	2
12e	apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia	R2,R3	2
12f	pengetahuan tentang peraturan-peraturan gereja	R4	2

12g	mencintai pasangan dan kasih yang tulus, membina keluarga	R5	1
12h	mengguna-kan KB, kesehatan, komunikasi dengan keluarga	R6	1
12i	banyak tantangan, suka duka, senang susah	R7,R8,R9	1
12j	arahan-arahan, janji-janji	R8,R9	3

Dari tabel 4.13 diketahui pengetahuan yang didapatkan oleh para responden dari kegiatan KPP. Menyatukan dua orang yang berbeda kepala dalam satu rumah (R1) dan antara laki-laki dan perempuan dalam agama tu jadi satu (R2, R3) merupakan konsep yang sama dimana penyatuan antara suami dan istri tidak hanya penyatuan daging atau jasmani (Kej 2:24) tetapi juga penyatuan pikiran.

R1 dan R6 berpendapat bahwa ilmu yang didapatkan dari kegiatan KPP yaitu mengatur perekonomian dari penghasilan suami yang sedikit sampai besar. R1 berpendapat bahwa tanpa kerja sama dari seorang istri yang pandai mengatur perekonomian keluarga maka ekonomi keluarga akan hancur, untuk itu ilmu yang sangat berharga ini didapatkan ketika mengikuti kegiatan KPP, sehingga sebagai pasangan suami dan istri ada kerja sama dalam mencari, mengatur, dan mengolah keuangan untuk segala aspek kehidupan dalam keluarga.

R2 dan R3 berpendapat bahwa pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan KPP yaitu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia dan mencintai pasangan dan kasih yang tulus, membina keluarga (R5), dan mengetahui aturan-aturan (R4). Materi tentang moral dan hukum perkawinan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri ini memberikan pemahaman kepada pasangan calon suami istri tentang hakikat sejati dari perkawinan, tujuan membangun keluarga bersama, dan moral perkawinan yang berkaitan dengan aturan hidup bersama, termasuk didalamnya tentang apa yang sudah dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan manusia, dan ini menjadi sifat hakiki perkawinan katolik yang mengikat pasangan untuk monogam dan tak terceraikan (KHK Kan. 1065).

R1 dan R6 berpendapat bahwa pengetahuan lain yang didapatkan yakni mengenai hamil, melahirkan sampai mengurus anak dan menggunakan KB, kesehatan (R6). Materi mengenai Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana biasanya diberikan oleh seorang bidan yang lebih banyak mengetahui masalah tentang Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana.

Pengetahuan lainnya yaitu komunikasi dengan keluarga (R6). Komunikasi menjadi satu-satunya jalan agar proses membangun keluarga yang harmonis dapat tercapai. Keluarga yang harmonis, adalah keluarga yang menjaga dan memelihara komunikasi yang baik dalam keluarga itu sendiri. Jika tidak ada komunikasi dalam keluarga maka keluarga pun akan terpecah belah sesuai arahnya masing-masing. Untuk itu materi komunikasi keluarga menjadi sangat penting bagi para calon pasangan suami istri agar dapat membangun keluarga yang komunikatif.

R7, R8, dan R9 berpendapat bahwa materi yang didapatkan dari kegiatan pertemuan bersama Pastor yaitu tentang banyak tantangan, suka duka, senang susah dan arahan-arahan, janji-janji (R8, R9). Kegiatan pertemuan tersebut, Pastor menjelaskan bahwa hidup berumahtangga tidak selalu mulus, pasti ada hambatannya. Untuk itu dijelaskan tentang tantangan hidup perkawinan, suka duka dalam perkawinan, dan mengenai janji-janji, termasuk janji setia sehidup semati.

4.3 Rangkuman.

Data hasil penelitian di atas mengenai realitas perkawinan adat pada masyarakat suku Dayak Randuk terbilang masih sangat eksis. Data tanggal perkawinan dapat diamati hampir setiap tahun ada pasangan yang menikah secara adat. Alasan melangsungkan perkawinan adat diantaranya karena hamil diluar perkawinan, faktor ekonomi yang kurang, supaya cepat sah, dan faktor usia (usia dini). Makna yang terkandung dalam perkawinan adat saat ini yaitu sebagai sarana pengikat dan pemberian status dalam kehidupan sosial bermasyarakat, selain itu perkawinan adat bermakna sebuah perkawinan yang sah oleh pengurus adat dan masyarakat dalam membentuk keluarga. Ketika perkawinan adat tersebut berlangsung ada beberapa hambatan yang dirasakan hampir semua pasangan suami istri adat, diantaranya kesulitan mengurus administrasi kependudukan, diekskomunikasikan oleh gereja, kesulitan ekonomi (membayar adat) dan kurang memahami cara hidup berkeluarga yang menyebabkan selisih paham dan sering bertengkar.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian semua responden saat ini sudah melangsungkan pembaharuan perkawinan Katolik. Data menunjukkan bahwa usia perkawinan yang ditampilkan yaitu usia perkawinan setelah pembaharuan perkawinan Katolik belum termasuk usia perkawinan adat. Data di atas ada banyak perubahan yang terjadi setelah melakukan pembaharuan perkawinan Katolik diantaranya status perkawinan yang sah oleh Gereja, kemudahan mengurus administrasi kependudukan, kembali menerima pelayanan Sakramen, dan lebih dekat dengan Tuhan. Perkawinan Katolik juga dipandang sebagai hubungan yang dipersatukan oleh Tuhan, perkawinan tidak terceraiakan, memperkuat cinta kasih, dan saling mendewasakan.

Pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan Kursus Persiapan Perkawinan dalam penelitian tersebut yaitu, memperkuat komitmen, mempersiapkan diri menghadapi tantangan perkawinan. KPP memberikan manfaat berupa pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman tentang perkawinan, serta memberikan bekal untuk membangun cinta kasih, mengelola rumah tangga, mengurus anak, dan menjaga keharmonisan keluarga. Kegiatan KPP juga memberikan pemahaman tentang aturan gereja dalam perkawinan, dan bagi yang tidak pernah mengikuti KPP, pertemuan dengan Pastor menjadi pengganti untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang perkawinan.

Perubahan yang dirasakan oleh beberapa responden yang menyatakan bahwa setelah melakukan pembaharuan perkawinan Katolik membuat beberapa responden menjadi lebih banyak syukur terhadap Tuhan, dan lebih dekat dengan Tuhan,

meskipun sebelumnya semua responden diekskomunikasi oleh Gereja, tetapi hal ini menjadikan kekuatan bagi beberapa responden untuk lebih menghayati perkawinan dengan mendekati diri pada Tuhan. Peneliti melihat hal ini perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kesaksian dalam persekutuan umat, hal ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu strategi pastoral dengan mendampingi keluarga-keluarga yang mengalami masalah dalam rumah tangga agar menjadikan pengalaman tersebut sebagai kesaksian iman yang harus ditingkatkan dalam keluarga dan hidup menggereja.

BAB V

PENUTUP

Bab V merupakan bab penutup yang menunjukkan kesimpulan penelitian dari hasil analisa data penelitian pada bab IV, sehingga peneliti menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, kemudian memberikan saran.

5.1 Kesimpulan

Penelitian tentang “Studi atas Realitas Perkawinan Adat Dayak Randuk dalam Perspektif Gereja Katolik”, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, umat di Paroki Santa Maria Tanpa Noda Belimbing memaknai perkawinan adat sebagai *jalan pintas* bagi pasangan suami dan istri yang mengalami halangan untuk menikah secara gereja katolik, supaya tidak dipandang buruk oleh masyarakat. Hamil diluar pernikahan menjadi alasan paling umum bagi pasangan yang menikah secara adat. Perkawinan adat tersebut berlangsung antara 3 sampai dengan 4 tahun sebelum akhirnya semua responden memperbaharui perkawinannya secara sakramen atau secara Gereja Katolik. Ketika menjalani perkawinan adat tersebut banyak sekali hambatan yang dirasakan mulai dari kesulitan mengurus administrasi kependudukan, hingga di ekskomunikasi dari Gereja berupa larangan menerima Komuni dan pelayanan sakramen lainnya, segala urusan terasa sulit, dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

Kedua, dari hasil penelitian tersebut perspektif umat di Paroki Santa Maria Tanpa Noda Belimbing terhadap perkawinan Katolik yaitu, umat di Paroki Santa Maria Tanpa Noda Belimbing menyadari bahwa *nikah adat* hanya pemberian status kepada masyarakat, dan perkawinan Katolik merupakan penyempuraan atas perkawinan yang sebelumnya. Umat di Paroki Santa Maria Tanpa Noda Belimbing juga menyadari bahwa tindakan “hamil diluar pernikahan” merupakan sebuah dosa dan kesalahan, dan melalui perkawinan katolik pasangan suami istri lebih didewasakan dan lebih dekat dengan Tuhan. Umat di Paroki Santa Maria Tanpa Noda Belimbing memandang perkawinan katolik sebagai sebuah komunitas hidup yang harus dipersiapkan dengan baik dan benar, dan hanya di Gereja Katolik yang memberikan pendampingan bagi para calon suami istri untuk dapat mempersiapkan hidup baru dalam rumah tangga melalui kegiatan Kursus Persiapan Perkawinan.

Ketiga, KPP memberikan manfaat berupa pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman tentang perkawinan, serta memberikan bekal untuk memperkuat dan mempertahankan cinta kasih, mengelola rumah tangga, mengurus anak, dan menjaga keharmonisan keluarga. KPP juga memberikan pemahaman tentang aturan gereja dalam perkawinan. Bagi yang tidak pernah mengikuti KPP, pertemuan dengan Pastor menjadi pengganti untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang perkawinan. Secara umum, kegiatan KPP memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, dan persiapan bagi pasangan calon suami istri dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Mengikuti kegiatan KPP, mereka dapat memperoleh bekal yang lebih mantap, mendalami makna perkawinan, membangun

hubungan yang sehat, dan siap menghadapi tantangan yang mungkin terjadi dalam perkawinan. KPP juga membantu mereka untuk memahami peraturan-peraturan gereja yang berlaku dalam perkawinan dan menjaga kesatuan serta keutuhan keluarga dalam ajaran agama Katolik.

Perubahan yang dirasakan oleh beberapa responden yang menyatakan bahwa setelah melakukan pembaharuan perkawinan Katolik membuat beberapa responden menjadi lebih banyak syukur terhadap Tuhan, dan lebih dekat dengan Tuhan. Meskipun sebelumnya semua responden mengalami ekskomunikasi oleh Gereja, tetapi hal ini menjadikan kekuatan bagi beberapa responden untuk lebih menghayati perkawinan dengan mendekatkan diri pada Tuhan.

5.2 Saran

Saran merupakan sudut pandang dari peneliti terhadap hasil dari kesimpulan yang bertujuan untuk kemajuan baik bagi pembaca skripsi ini maupun bagi peneliti selanjutnya.

5.2.1. Bagi Perkembangan Ilmu

Dari hasil penelitian ini diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu dan referensi bagi pembaca dalam kaitanya dengan studi atas realitas perkawinan adat didalam perspektif Gereja Katolik, dan memberikan solusi bagi Gereja Katolik dalam menyikapi pasangan yang terlebih dahulu menikah secara adat dibandingkan menikah secara sah menurut Gereja Katolik.

5.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai gambaran dan pemahaman baru mengenai realitas perkawinan adat Dayak Randuk didalam perspektif Gereja Katolik. Hasil penelitian ini sangat membantu sebagai sumber acuan dan referensi dalam kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami lagi penelitian mengenai dampak perkawinan adat bagi hidup berkeluarga Kristiani.

DAFTAR PUSTAKA

- . *Adat Istiadat dan Hukum Adat Suku Dayak Kabupaten Melawi*. Melawi, 2011.
- Aprilianti. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pustaka Media
- Ardi, M. (2021). *Hakikat Perkawinan Adat Suku Dayak Ketungau Sasaek Kalimantan Barat* (Tinjauan Kitab Hukum Kanonik No. 1085). *Aggiornamento*, 2(02), 80-95.
- Asan, M. P. (2022). *Persepsi Pasangan Suami Istri Katolik Tanpa Anak Tentang Tujuan Perkawinan Prokreasi Di Stasi Tikatukang*. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, 3(1), 9-14.
- Depdikbud. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar).
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). *Pernikahan usia dini dan permasalahannya*. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Galed, D. O., & Belakang, L. (2020). *Perkawinan In Fieri Dan Perkawinan In Facto Esse Dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik*. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 57-68.
- Jata, Y. F. S. (2021). *Faktor-Faktor Pengaruh Kawin Pintas di Kevikepan Ende*. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral dan Kateketik*, 6(1), 17-22.
- Lastaria, L., & Fajeri, A. A. *Struktur Dan Makna Prosesi Perkawinan Adat Dayak Ngaju (The Structure And Meaning Of The Dayak Ngaju Traditional Marriage Processes)*. *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya*, 13(1), 185-202.
- Lon, Y. S. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. PT Kanisius.

- Magdalena, I. P., Khosmas, F. Y., & Chalimi, I. R. (2022). *Pelestarian Tradisi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Kebahan Di Desa Entogong Kabupaten Sintang*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK), 11(10), 2346-2358.
- Maleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif (revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Maleong, L. J. (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif. Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). *Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research*. Perfusion. DOI: 10.1177/0267659224559116.
- Melangi, S. (2020). *Klasifikasi usia berdasarkan citra wajah menggunakan algoritma artificial neural network dan gabor filter*. Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering, 2(2), 60-67.
- Mudjijo, P. (2017). *Kebahagiaan dan Kesejahteraan Suami-Istri Implikasinya Bagi Kursus Persiapan Perkawinan*. SAPA-Jurnal Kateketik dan Pastoral, 2(1), 35-52.
- Noortyani, R. (2016). *Struktur Narasi Perkawinan Dayak Maanyan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Purwahardiwardaya, Al. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Rahmawati, M., Widhiyanti, H. N., & Sumitro, W. (2018). *Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Tentang Perkawinan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(1), 100-105.

Rampay, D. L. (2003). *Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Sarosa, S. (2021). Analisis data penelitian kualitatif. Pt Kanisius.

Sofaer, S. (1999). *Qualitative methods: what are they and why use them?. Health services research*, 34(5 Pt 2), 1101.

Susianto Budi, Silverster. (2019). *Problematika Perkawinan Katolik*, PT. Kanisius, Yogyakarta.

Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Yoni, A. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Artikel Djkn.